# TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMESANAN PRODUK PAKET AQIQAH DI ISTIQOMAH AQIQAH SIDOARJO SKRIPSI

OLEH:

# HEYDI TIARA YASMINE NIM. C02215025



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
SURABAYA
2019

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama

: Heydi Tiara Yasmine

**Fakultas** 

. Syariah dan Hukum

Jurusan/Prodi

: Hukum Perdata Islam/ Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi

: Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pemesanan

Produk Paket Aqiqah di Istiqomah Aqiqah Sidoarjo

Menyatakan bahwa skripsi ini adalah keseluruhan adalah hasil penelitian Karya saya sendiri, kecuali pada bagian – bagain yang dirujuk sumbernya.


> Surabaya, 7 Januari 2018 Saya yang menyatakan,

HEYDI TIARA YASMINE NIM. CO2215025

# PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemesanan Produk Paket Aqiqah di Istiqomah Aqiqah yang ditulis oleh Heydi Tiara Yasmine NIM. C02215025 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunagosahkan.

Surabaya, 8 Januari 2019 Dosen Pembimbing



Prof. Dr. Abu Azzam Al Hadi, M., Ag. NIP. 195808121991031001

#### PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Heydi Tiara Yasmine NIM C02215025 ini telah dipertahankan di depan Sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, 28 Maret 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Ekonomi Syariah.

# Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,

Prof. Dr. Abu Azam Al Hadi, M.Ag.

NIP. 19580812199101001

Penguji III,

Dr. H. Mohammad Arif, MA.

NIP. 197001182002121001

Renguji II,

Dra. Hj. Nurhayati, M.Ag NIP. 196806271992032001

Penguji IV,

Moh. Faizur Rohman, M.HI

NUP. 201603310

Surabaya, 5 April 2019

Mengesahkan, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Dekan,

> Dr. H. MASRUHAN, M. Ag. NIP. 195904041988031003



# KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300 E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

## LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya: Nama : HEYDI TIARA YASMINE NIM : C02215025 Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM/HUKUM PERDATA ISLAM E-mail address : heydi.tiara@gmail.com Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah : Skripsi ☐ Tesis Desertasi □ Lain-lain (.....) yang berjudul: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMESANAN PRODUK PAKET AQIQAH DI ISTIQOMAH AQIQAH SIDOARJO beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara fulltext untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan. Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini. Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 29 April 2019

Penulis

(HEYDI TIARA YASMINE)
nama terang dan tanda tangan

#### **ABSTRAK**

Skripsi ini dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemesanan Produk Paket Aqiqah di Istiqomah Aqiqah Sidoarjo." Skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah yaitu: bagaimana praktik pemesanan produk paket aqiqah di Istiqomah Aqiqah Sidoarjo? dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pemesanan produk paket aqiqah di Istiqomah Aqiqah Sidoarjo?. Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik observasi, wawancara, dan studi pustaka yang kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif dalam menjabarkan pemesanan paket aqiqah dengan menggunakan akad salam di Istiqomah Aqiqah Sidoarjo. Selanjutnya data tersebut dianalisis dari perspektif hukum Islam dengan teknik kualitatif dalam pola pikir induktif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam praktik pemesanan produk paket aqiqah di Istiqomah Aqiqah dengan menggunakan akad salam antara pihak pemesan dengan pihak Istiqomah Aqiqah pembayarannya dilakukan di awal kontrak secara tunai atau uang muka sebesar 30%, dan penyerahan paket aqiqah diserahkan di akhir kontrak di dalam majelis akad. Meskipun pihak Istiqomah Aqiqah sudah memberikan keringanan pembayaran deng<mark>an</mark> menggunakan uang muka sebesar 30% dalam pemesanan paket agigah tidak menutup kemungkinan terjadinya penundaan pembayaran paket aqiqah dan menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan yaitu pihak Istiqomah Aqiqah. Berbagai alasan penundaan pembayaran paket aqiqah saat jatuh tempo pembayarann yang disepakati antara kedua belah pihak yang berakad karena keadaan diluar dugaan dari pihak pemesan sehingga mengakibatkan penundaan pembayaran. Padahal pada dasarnya hukum pelaksanaan aqiqah adalah sunnah/bersifat tathawu (sukarela). Penundaan pembayaran paket aqiqah yang dilakukan oleh pihak pemesan kepada Istiqomah Aqiqah setelah jatuh tempo menurut hukum Islam adalah boleh atau mubah karena rukun dan syarat dalam pemesanan paket aqiqah menggunakan akad salam sudah terpenuhi. Dan karena adanya kerelaan antara pihak Istiqomah Aqiqah yang ditunda pembayaran paket aqiqah, hal ini tidak bisa dihindari karena hal yang tidak terduga.

Pada akhir penulisan skripsi ini, penulis menyarankan dari pihak pemesan sudah menjadi kewajiban untuk segera melunasi pembayaran paket yang belum terlunasi agar tidak menimbulkan perselisihan di kemudian harinya. Atau lebih baiknya pembayaran paket aqiqah langsung dibayarkan secara tunai di awal akad supaya tidak terjadi penundaan pembayaran paket aqiqah.

# **DAFTAR ISI**

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERNYATAAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TRANSLITERASI	X
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masal <mark>ah</mark>	1
B. Identifikasi dan Bat <mark>asa</mark> n Masalah	
C. Rumusan Masalah	
D. Kajian Pustaka	
E. Tujuan Penelitian	13
F. Kegunaan Hasil Penelitan	13
G. Definisi Operasional	14
H. Metode Penelitian	14
I. Sistematika Pembahasan	20
BAB II AQIQAH DAN AKAD <i>SALAM</i>	25
A. AQIQAH	25
1. Pengertian Aqiqah	25
2. Dasar Hukum Aqiqah	26
3. Rukun Aqiqah	27
4. Syarat Hewan untuk Agigah	28

5. Waktu Pelaksanaan Aqiqah	32
6. Jumlah Kambing untuk Aqiqah	34
B. AKAD SALAM	35
1. Pengertian Jual Beli Akad salām	35
2. Pendapat Para Ulama tentang Akad <i>salām</i>	37
3. Dasar hukum Akad <i>salām</i>	37
4. Pendapat Para Ulama tentang Akad salām	39
5. Rukun dan Syarat Akad <i>salām</i>	41
BAB III GAMBARAN UMUM PRAKTIK PEMESANAN PRODUK PAKI	
AQIQAH	45
A. Profil LAZ DAU (Layanan Amil Zakat Dompet Amanah Um	at)
Istiqomah Aqiqah Si <mark>doarj</mark> o	45
B. Lokasi Istiqomah A <mark>qi</mark> qah <mark>Sid</mark> oarj <mark>o</mark>	48
C. Visi dan Misi LA <mark>Z D</mark> AU ( <mark>La</mark> ya <mark>nan</mark> Am <mark>il Z</mark> akat Dompet Amanah Um	
Istiqomah Aqiqah <mark>Si</mark> do <mark>arjo</mark>	
D. Produk Istiqomah Aqiqah	50
E. Sistem Organisasi Istiqomah Aqiqah	51
F. Praktik Pemesanan Produk Paket Aqiqah di Istiqomah Aqiqah	56
BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMESANA	\N
PRODUK PAKET AQIQAH DI ISTIQOMAH AQIQAH	63
A. Tinjauan Terhadap Praktik Pemesanan Produk Paket Aqiqah	ď
Istiqomah Aqiqah	63
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemesanan Produk Pal	кe
Aqiqah di Istiqomah Aqiqah	66
BAB V PENUTUP	<b>7</b> 1
A. KESIMPULAN	71
B. SARAN	72
DAFTAR PUSTAKA	<b>7</b> 3

#### BAB I

#### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Kehadiran anak di tengah — tengah keluarga adalah anugrah terindah dan suatu kebahagiaan tersendiri yang tak terhingga. Sebab, anak merupakan anugrah, rizki, penyejuk pandangan mata, penyejuk hati dan dambaan bagi suami istri yang telah berkeluarga. Oleh karena itu, sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat tersebut. Salah satu wujudnya dalam Islam adalah dengan mengadakan aqiqah. Pengertian aqiqah secara bahasa adalah (أَنْقُ) memotong atau membelah, dinamakan demikian karena rambut yang dipotong akan dicukur pada hari ke — 7 kelahiran bayi.

Menurut istilah hukum Islam, aqiqah adalah penyembelihan hewan tertentu untuk kepentingan anak, sekaligus dicukur kepalanya dan diberi nama. Sedangkan, menurut pendapat sebagian para ulama definisi aqiqah adalah menyembelih hewan kurban untuk aqiqah karena kelahiran bayi dan memotong rambut bayi. Imam Jauhari berpendapat aqiqah adalah menyembelih hewan pada hari ketujuhnya, dan mencukur rambutnya. Menurut pendapat ulama tentang pelaksanaan aqiqah mereka sepakat bahwa waktu aqiqah yang paling utama adalah hari ke – 7 dari hari kelahirannya.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> A. Fuad Said, *Kurban dan Akikah Menurut Ajaran Islam* (Jakarta Pusat: Pustaka Al – Husna, 1994), 89.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Terj. Nor Hasanuddin (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004), 299.

Sebagian lagi membolehkan melaksanakan aqiqah setelah hari ke-7 yaitu hari ke-14 atau hari ke-21. Hukum pelaksanaan aqiqah adalah sunnah muakkad. Adapun aqiqah untuk seorang anak laki-1aki lebih baik dua ekor kambing dan untuk perempuan seekor, karena tertuang dalam HR. Darimi No. 1884 yaitu:

"Telah mengabarkan kepada kami Abu 'Asham dari Ibnu Juraij, ia berkata; telah mengabarkan kepadaku 'Atha dari Habibah binti Maisarah bin Abu Khutsaim dari Ummu Kurz dari Nabi shallahu 'alaihi wassalam beliau bersabda mengenai aqiqah: "Untuk anak laki – laki dua kambing yang sama dan untuk anak perempuan satu kambing."

Aqiqah dua ekor bagi anak laki — laki itu bukanlah suatu keharusan, karena Rasullullah saw telah mengaqiqahi Hasan dan Husein masing — masing seekor *kibāssy.* Sebagaimana tertuang dalam HR. Abu Dawud No. 2458 yaitu:

"Telah menceritakan kepada kami Abu Ma'mar Abdullah bin 'Amr, telah menceritakan kepada kami Abdul Warits, telah menceritakan kepada kami Ayyub dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wassalam menyembelih aqiqah untuk Al Hasan dan Al Husain satu domba, satu domba" 5

.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ibid, 299.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Sunan Darimi, *Ensiklopedia Hadis – Kitab 9 Imam versi 4.0 Windows*, Hadis shahih No. 1884 versi Daarul Mughni Riyadh (Lidwah Pustaka: Dar–ur–Salam Publication, 2006), 2009.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Sunan Abu Dawud, *Ensiklopedia Hadis – Kitab 9 Imam versi 4.0 Windows*, Hadis shahih No. 2458 versi Baitul Afkar Ad-Daulial (Lidwah Pustaka: Dar-ur-salam Publication, 2006), 2841.

Adapun menurut HR. Tirmidzi No. 1442 tentang pelaksanaan aqiqah yaitu

حَدَّثَنَا عَلَيُّ بنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا عَلَيُّ بنُ مُسْهِرٍ عَنْ إِسْمَعِيْلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ الْحُسَنِ عَنْ سَمُرَةً قَالَ وَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الغَلَامُ مُرْهَنَ بِعَقِيْقَتِهِ يَذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُسَمَّى وَيُحْلَقُ وَاللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الغَلَالُ حَدَّثَنَا يَرِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ أَخْبَرَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِي عَرُوْبَةً عَنْ رَأْسُهُ حَدَّثَنَا الْحُسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخُلَالُ حَدَّثَنَا يَرِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ أَخْبَرَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِي عَرُوْبَةً عَنْ وَتَلَادَةً عَنْ الْخُسَنِ عَنْ سَمُرةً بْنِ جُنْدَبٍ عَنْ النّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَوْهُ قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا عَنْدَ أَهْلِ العلْمِ يَسْتَجِبُونَ أَنْ يَذْبِحَ عَنْ الْغُلامِ العَقِيْقَةُ حَسَنُ صَحِيحٌ وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العلْمِ يَسْتَجِبُونَ أَنْ يَذْبِحَ عَنْ الْغُلامِ الْعَقِيقَةِ مِنْ الشَّابِعِ فَيَوْمَ الرَابِعِ عَشَرَ فَإِنْ لَمْ يَتَهَيَأً عَقَّ عَنْهُ يَوْمَ حَادٍ وَعِشْرِيْنَ فَا لُوْ لَا يُجْزِئُ فِي الْعُقِيقَةِ مِنْ الشَّاتِ إِلَّا مَا يُجْزِئُ فِي الْأُضْحِيَّة.

"Telah menceritakan kepada kami Ali bin Hujr berkata, telah mengabarkan kepada kami Ali bin Mushir dari Isma'il bin Muslim dari Al Hasan dari Samurah ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Seorang anak laki-laki itu tergadai dengan akikahnya yang disembelih pada hari ketujuh, pada hari itu ia diberi nama dan dicukur rambutnya." Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali Al Khallal berkata, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun berkata, telah mengabarkan kepada kami Sa'id bin Abu Arubah dari Qatadah dari Al Hasan dari Samurah bin Jundub dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam seperti dalam hadits tersebut." Abu Isa berkata; "Hadits ini derajatnya hasan shahih. Dan menjadi pedoman amal menurut para ulama', mereka menyukai jika akikah untuk anak itu disembelih pada hari ke tujuh, jika belum tersedia pada hari ke tujuh maka pada hari ke empat belas, dan jika belum tersedia maka pada hari ke dua puluh satu. Mereka mengatakan; "kambing yang sah untuk disembelih dalam akikah adalah kambing yang memenuhi kreteria (syarat) kurban".

Kambing yang akan dijadikan aqiqah adalah kambing yang sudah patut disembelih sebagaimana dinyatakan dalam HR. Muslim No. 3631 yaitu

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لاَ تَذْبَعُوا إلَّا مُسِنَّةً إلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَعُوا جَذَعَةً مِنْ الظَّأْنِ.

"Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus telah menceritakan kepada kami Zuhair telah menceritakan kepada kami Abu Az Zubair dari Jabir dia berkata, "Rasullullah shallallahu 'alaihi wassallam bersabda: "Janganlah kamu sembelih hewan untuk berkurban, melainkan hewan yang telah dewasa (*Musinnāḥ*). Jika itu sulit kamu peroleh, sembelihlah *jadz'ah*."

\_

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Shahih Muslim, *Ensiklopedia Hadis – Kitab 9 Imam versi 4.0 Windows*, Hadis shahih No. 3631 (Lidwah Pustaka: Dar–ur–Salam Publication, 2006).

Apabila orang yang beraqiqah tidak menyembelih hewan untuk aqiqah sendiri, lalu menyerahkan kepada jagal untuk menyembelihnya, maka ia tidak diperbolehkan memberikan upah (*ujrāh*) kepada jagal tersebut dari hasil sembelihannya. Misalnya, jagal dijatah mendapat bagian kulit dan kepala dari hewan untuk aqiqah. Solusinya yaitu hendaklah ia menyediakan upah khusus untuk jagal dari kantongnya sendiri atau jasa layanan aqiqah, dan tidak mengambilkannya dari hewan untuk aqiqah.

Mulai dari proses pembelian kambing, penyembelihan, memasak daging hingga membagikan kepada masyarakat pasti membutuhkan proses yang cukup merepotkan dan tidak semua orang mampu menyembelih kambing sendiri. Disamping itu, memasak dan mengolah menjadi hidangan pasti membutuhkan bantuan orang lain. Bagi sebagian orang yang ingin meringankan aktifitas dalam melaksanakan proses aqiqah biasanya menggunakan jasa layanan katering aqiqah dengan melakukan pemesanan terlebih dahulu.

Akad yang digunakan dalam pesan memesan aqiqah yaitu menggunakan akad *salām*. Akad *salām* secara etimologis artinya pendahuluan, dan secara muamalah adalah penjualan suatu barang yang disebutkan sifat — sifatnya sebagai persyaratan jual beli dan barang yang dibeli masih dalam tanggungan penjual, dimana syaratnya ialah mendahulukan pembayaran pada waktu akad. Akad *salām* adalah jual beli barang pesanan antara pembeli dan penjual dengan pembayaran dilakukan di muka pada saat akad dan pengiriman barang dilakukan pada saat akhir kontrak. Barang pesanan harus jelas spesifikasinya, spesifikasi barang pesan

telah disepakati oleh pembeli dan penjual di awal akad. Barang pesanan harus sesuai dengan karakteristik yang telah disepakati.

Menurut pendapat Al – Jaziri mengemukakan bahwa jual beli dengan sistem inden (salām) adalah jual beli sesuatu dengan ciri – ciri tertentu yang akan diserahkan pada waktu tertentu. Contohnya, orang muslim membeli komoditi dengan ciri – ciri tertentu. Misalnya mobil, rumah, makanan, hewan dan lain sebagainya yang akan diterimanya pada waktu tertentu. Pembeli membayar barang yang dipesan dan menunggu waktu yang telah disepakati untuk menerima barang tersebut. Jika waktunya telah tiba penjual menyerahkan barang pesanan tersebut.

Menurut pendapat lain yang dikemukakan oleh Ismail Namawi, madzab Zuhaily jual beli dengan akad salam adalah jual beli barang pesanan diantara pembeli (*mussalām*) dengan penjual (*mussalām ilāih*). Spesifikasi dan harga pesanan harus sudah disepakati di awal transaksi. Sedangkan, pembayarannya dilakukan di muka secara penuh. Selanjutnya, Zuhaily mengemukakan pendapat ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mengatakan bahwa jual beli dengan sistem inden (salām) adalah transaksi atas pesanan dengan spesifikasi tertentu yang akan ditangguhkan penyerahannya dalam waktu tertentu dimana pembayarannya dilakukan secara tunai di majelis akad. Menurut pendapat ulama Malikiyah mengemukakan bahwa salam adalah transaksi jual beli dimana pembayarannya dilakukan secara tunai dan komoditas pesanan diserahkan kemudian dengan jangka waktu tertentu.<sup>7</sup> Harga kambing dan spesifikasinya untuk setiap paket agigah di tentukan oleh

Ismail Namawi Uha, Fiqh Mu'amalah Hukum Ekonomi, Bisnis dan Sosial (Jakarta: CV. Dwiputra Pustaka Jaya, 2010), 214

Istiqomah Aqiqah. Kriteria kambing yang sering digunakan adalah kambing kacang dan kambing  $kib\bar{a}ssy$  dengan usia 1-2 tahun. Harga tiap ekor kambing dari tiap paket berbeda. Berikut adalah pilihan paket yang terdapat di brosur Istiqomah Aqiqah Sidoarjo beserta harga dan porsinya. Untuk paket masakan yaitu:

- Paket syukuran yang terdiri dari 125 tusuk sate, 35 iris krengsengan, 1 panci gule dengan kapasitas 40 orang untuk kambing betina seharga Rp. 1.200.000;
- Paket sedang terdiri dari 200 tusuk sate, 55 iris krengsengan, 1 panci gule dengan kapasitas 70 orang untuk kambing jantan Rp. 1.900.000, sedangkan untuk kambing betina Rp. 1.300.000;
- Paket besar terdiri dari 300 tusuk sate, 85 iris krengsengan, 1 panci gule dengan kapasitas 100 orang untuk kambing jantan Rp. 2.300.000, sedangkan betina Rp. 1.500.000;
- Paket super terdiri dari 400 tusuk sate, 115 iris krengsengan, 1 panci gule dengan kapasitas 125 orang untuk kambing jantan Rp. 2.800.000, sedangkan untuk kambing betina Rp. 1.750.000;
- 5. Paket platinum terdiri dari 500 tusuk sate, 140 iris krengsengan, 2 panci gule dengan kapasitas 150 orang untuk kambing jantan Rp. 3.200.000, sedangkan betina Rp. 2.050.000.8

Sedangkan, untuk paket nasi box aqiqah terdiri dari:

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Brosur Istiqomah Aqiqah Paket Masakan.

- Tipe syukuran dengan jumlah kotakan 40 box untuk paket betina Rp.
   1.950.000;
- Tipe sedang dengan jumlah kotakan 70 box untuk paket jantan Rp.
   3.150.000, sedangkan paket betina Rp. 2.400.000;
- Tipe besar dengan jumlah kotakan 100 box untuk paket jantan Rp.
   4.000.000, sedangkan untuk paket betina Rp. 3.000.000;
- Tipe super dengan jumlah kotakan 125 box untuk paket jantan Rp.
   4.850.000, sedangkan untuk paket betina Rp. 3.600.000;
- Tipe platinum dengan jumlah kotakan 150 box untuk paket jantan Rp.
   5.550.000, sedangkan untuk paket betina Rp. 4.250.000.

Untuk pemesanan paket aqiqah area Surabaya, Sidoarjo dan Gresik pengiriman paket aqiqah gratis ongkos kirim ±35 km dari kantor Istiqomah Aqiqah Sidoarjo dan mendapatkan sertifikat eklusif telah beraqiqah.

Berdasarkan yang dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk mengetahui sejauh mana praktik pemesanan produk paket aqiqah di Istiqomah Aqiqah dengan sistem pembayaran menggunakan akad *salām* dimana sistem pembayaran dilakukan di awal akad secara tunai ataupun secara uang muka 30%, meskipun sudah diberikan keringanan pembayaran secara uang muka 30% masih ada pihak pemesan pada saat akhir kontrak yang melakukan penunaan pembayaran. Oleh karena itu, penulis tertarik mengambil judul penelitian sebagai berikut: **Tinjauan hukum Islam terhadap praktik pemesanan produk paket aqiqah di Istiqomah Aqiqah Sidoarjo**.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Brosur Istiqomah Aqiqah Paket Nasi Box

#### B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, dapat diindetifikasi beberapa masalah yang berkaitan dengan praktik pemesanan produk paket aqiqah di Istiqomah Aqiqah.

- 1. Akad dan pemesanan (salām) produk paket aqiqah di Istiqomah Sidoarjo;
- 2. Harga atau tarif yang ditetapkan di Istiqomah Aqiqah Sidoarjo;
- 3. Produk paket aqiqah di Istiqomah Aqiqah Sidoarjo;
- 4. Praktik pemesanan produk paket aqiqah di Istiqomah Aqiqah Sidarjo;
- 5. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik pemesanan produk paket aqiqah di Istiqomah Aqiqah Sidoarjo.

#### C. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan masalah yang penulis batasi maka, penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

- 1. Bagaimana praktik pemesanan produk paket aqiqah di Istiqomah Aqiqah Sidoarjo?
- 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pemesanan produk paket aqiqah di Istiqomah Aqiqah Sidoarjo?

# D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan. Kajian pustaka ini bertujuan untuk memperoleh

suatu gambaran yang memiliki hubungan topik yang akan diteliti sebagian dari penelitian terdahulu yang sejenis atau memiliki keterkaitan, sehingga tidak ada pengulangan penelitian dan duplikasi. Dalam penelusuran awal saat ini penulis menemukan beberapa penelitian yang hampir sama dengan penelitian yang penulis kaji tentang praktik pemesanan produk paket aqiqah.

- 1. Sebuah skripsi pada tahun 2006 yang ditulis oleh saudari Haniek Rosyidah dengan judul "Nilai nilai edukatif dalam aqiqah dan implikasinya dalam pembentukan kepribadian anak. Skripsi ini dari IAIN Walisongo jurusan tarbiyah. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui nilai edukatif dalam aqiqah dan implikasinya dalam pembentukan kepribadian anak. Perbedaannya pada skripsi terdahulu mengungkapkan nilai nilai yang terkandung dalam pelaksanaan aqiqah serta efek yang membawa pengaruh positif dalam kehidupan anak yang pernah diaqiqahi oleh orang tuanya dan tuanya dan tidak sama sekali menyinggung permasalahan yang penulis teliti;
- 2. Sebuah skripsi pada tahun 2012 yang ditulis oleh saudari Amelia Afnani dengan judul "Pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan konsumen dan minat rekomendasi konsumen pada produk katering yayasan Nurul Hayat Surabaya". 11 Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara kualitas produk terhadap kepuasan dan minat rekomendasi konsumen

-

Haniek Rosyidah, "Nilai – nilai edukatif dalam aqiqah dan implikasinya dalam pembentukan kepribadian anak" (Skripsi – IAIN Walisongo, Semarang, 2006). <sup>11</sup> Amelia Afnani, "Pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan konsumen dan minat rekomendasi konsumen pada produk katering yayasan Nurul Hayat Surabaya" (Skripsi— UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012).

pada produk katering Nurul Hayat Surabaya. Perbedaannya pada skripsi terdahulu meneliti apakah ada pengaruhnya antara kualitas produk dan rekomendasi konsumen terhadap minat beli produk katering Yayasan Nurul Hayat Surabaya. Sedangkan, penulis menggali penelitian tentang praktik pemesanan produk aqiqah di Istiqomah Aqiqah Sidoarjo;

- 3. Sebuah skripsi pada tahun 2014 yang ditulis oleh saudari Dewi Nur Ainiyah dengan judul "Pengaruh Label Halal Aqiqah Siap Saji Yayasan Nurul Hayat Cabang Gresik Terhadap Minat Beli Masyarakat Gresik". <sup>11</sup> penelitian tersebut fokus mengenai pengaruh label halal pada aqiqah siap saji Nurul Hayat di lingkungan masyarakat Gresik. Perbedaanya adalah pada peneliti terdahulu mengadakan penelitian untuk menjawab pertanyaan apakah ada pengaruhnya antara label halal aqiqah, siap saji Yayasan Nurul Hayat cabang Gresik terhadap minat beli masyarakat Gresik. Sedangkan, penulis mengangkat penelitian tentang praktik pemesanan produk aqiqah di Istiqomah Aqiqah Sidoarjo;
- 4. Sebuah skripsi pada tahun 2016 yang ditulis oleh Iwan Najib dengan judul "Aqiqah dalam perspektif Fiqih empat madzab". <sup>12</sup>Skripsi bertujuan untuk menjawab permasalahan ketentuan hukum dan syarat syarat aqiqah menurut para ulama empat madzab, mengetahui praktik aqiqah,

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Dewi Nur Ainiyah, "Pengaruh Label Halal Aqiqah Siap Saji Yayasan Nurul Hayat Cabang Gresik Terhadap Minat Beli Masyarakat Gresik" (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014).

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Iwan Najib, "Aqiqah dalam perspektif Fiqih empat madzab (Studi kasus di rumah aqiqah Sari Rasa dan Rumah Aqiqah Bunayya di Kota Kediri)" (Skripsi – IAIN Tulungagung, 2016).

mengetahui relefan praktik aqiqah dengan menggunakan Fiqih empat madzab. Perbedaanya adalah lebih menjelaskan ketentuan hukum dan syarat aqiqah menurut para ulama empat madzab, praktik aqiqah dan relefan praktik aqiqah. Sedangkan penulis lebih memfokuskan pada pemesanan praktik paket aqiqah di Istiqomah Aqiqah Sidoarjo.

- 5. Sebuah skripsi pada tahun 2018 yang ditulis oleh Kholimatus Sardiyah dengan judul "Pelaksanaan Aqiqah setelah tujuh hari (Studi Komparasi Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Batsul Masa'il NU". <sup>13</sup>Skripsi ini bertujuan tidak hanya untuk menyampaikan hasil ijtihad hukum tokoh NU dan Muhammadiyah tetapi menyampaikan hal hal yang berkaitan dengan metode yang digunakan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Batsul Masa'il NU dalam memutuskan suatu permasalahan. Perbedaanya Yayasan Nurul Hayat cabang Gresik terhadap minat beli masyarakat Gresik. Sedangkan, penulis mengangkat penelitian tentang praktik pemesanan produk aqiqah di Istiqomah Aqiqah Sidoarjo;
- 6. Sebuah skripsi pada tahun 2016 yang ditulis oleh Iwan Najib dengan judul "Aqiqah dalam perspektif Fiqih empat madzab". <sup>14</sup> Skripsi bertujuan untuk menjawab permasalahan ketentuan hukum dan syarat syarat dari aqiqah menurut para ulama empat madzab, mengetahui praktik aqiqah, mengetahui relefan praktik aqiqah dengan menggunakan Fiqih empat

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Kholimatus Sardiyah, "Pelaksanaan Aqiqah setelah tujuh hari (Studi Komparasi Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Batsul Mas'il NU)" (Skripsi – UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2018).

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Iwan Najib, "Aqiqah dalam perspektif Fiqih empat madzab (Studi kasus di rumah aqiqah Sari Rasa dan Rumah Aqiqah Bunayya di Kota Kediri)" (Skripsi – IAIN Tulungagung, 2016).

madzab. Perbedaanya adalah lebih menjelaskan ketentuan hukum dan syarat aqiqah menurut para ulama empat madzab, praktik aqiqah dan relefan praktik aqiqah. Sedangkan penulis lebih memfokuskan pada pemesanan praktik paket aqiqah di Istiqomah Aqiqah Sidoarjo.

Dengan adanya kajian pustaka di atas, hal ini jelas sangat berbeda dengan penelitian yang akan disusun oleh penulis. Dalam penelitian ini penulis akan mengkaji hal — hal yang membantu masyarakat dalam pemesanan produk paket aqiqah terhadap praktik pemesanan produk paket aqiqah di Istiqomah Aqiqah dengan sistem pembayaran menggunakan akad *salām* dimana sistem pembayaran dilakukan di awal akad secara tunai ataupun secara uang muka 30%.

Namun pada praktik yang sesungguhnya meskipun sudah diberikan keringanan pembayaran secara uang muka 30% masih ada pihak pemesan pada saat akhir kontrak yang melakukan penunaan pembayaran. Dari beberapa skripsi terdahulu penulis menyatakan bahwa penelitian di Istiqomah Aqiqah Sidoarjo merupakan penelitian baru yang belum pernah diteliti dan diangkat sebagai skripsi. Dengan alasan, bahwa penulis ingin mengetahui tentang praktik pemesanan (*salām*) di Istiqomah Aqiqah Sidoarjo apakah sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum.

#### E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka dalam melakukan penelitian ini penulis memiliki tujuan:

- Mengetahui praktik pemesanan produk paket aqiqah Istiqomah Aqiqah Sidoarjo;
- Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik pemesanan produk paket aqiqah di Istiqomah Aqiqah Sidoarjo.

# F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan, baik secara teoretis maupun secara praktik. Secara umum, kegunaan penelitian yang dilakukan penulis ini dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu:

# a. Dari Tinjauan Teoretis

Secara teoretis hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan ilmu pengetahuan di bidang hukum Islam terutama pada bidang akad salam. Mengingat perkembangan zaman dan teknologi, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan pihak – pihak yang melakukan pemesanan aqiqah melalui akad *salām*.

#### b. Dari sisi Praktisnya

Dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan ilmu pengetahuan tentang status akad yang digunakan di dalam praktik pemesanan produk paket aqiqah di Istiqomah Aqiqah Sidoarjo dan diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan mengenai tata cara penyembelihan hewan untuk aqiqah dan juga sebagai bahan pertimbangan dalam kegiatan ekonomi yang sesuai dengan hukum Islam.

#### G. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami berbagai istilah yang ada di dalam penelitian ini, maka penulis memberikan penjelasan atas definisi dari beberapa istilah yaitu:

- a. Hukum Islam yakni menjabarkan data yang telah diperoleh untuk ditelaah lebih mendalam dan dikoreksi dengan landasan teori syariat Islam yang bersumber dari Al qur'an, Hadis dan pendapat para ulama yang berkaitan tentang aqiqah dan akad *salām*;
- b. Pemesanan produk aqiqah di Istiqomah Aqiqah Sidoarjo adalah kegiatan memesan suatu produk oleh pelanggan selaku pembeli kepada Istiqomah Aqiqah terhadap produk aqiqah dengan harga tertentu.

#### H. Metode Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yang dilakukan dengan metode kualitatif, yakni tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik pemesanan produk aqiqah di Istiqomah Aqiqah Sidoarjo.

# 1. Data yang dikumpulkan

Adapun data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini diantaranya:

- a. Data tentang profil umum Istiqomah Aqiqah Sidoarjo yaitu sejarah berdirinya, struktur organisasi, visi dan misi, pengelolaan produknya;
- b. Data tentang prosedur akad pemesanan aqiqah di Istiqomah Aqiqah Sidoarjo.

#### 2. Sumber Data

Sumber dalam tulisan ini agar bisa mendapatkan data yang akurat terkait praktik pemesanan produk paket aaqiqah di Istiqomah Aqiqah meliputi data primer dan data sekunder yang terdiri dari:

#### a. Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber – sumber dasar yang merupakan bukti atau saksi utama. Sumber primer dari penelitian ini didapat dari hasil wawancara dengan pihak – pihak yang terkait, sebagai berikut :

- 1) HRD LAZ DAU (Layanan Amil Zakat Dompet Amanah Umat) yaitu bapak Ta'wil;
- 2) Kadiv aqiqah di Istiqomah Aqiqah yaitu bapak Iqbal Farobi Annas;
- 3) Pemesan paket aqiqah yang menunda menunda pembayaran yaitu Ibu Fadhilah, Bapak Rahmat, Ibu Indri.

#### b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber sekunder adalah data yang didapatkan dari sumber secara langsung kepada pengumpul data.<sup>15</sup> Data sekunder ini dapat diperoleh dari informasi media, dokumentasi atau dokumen lain. Data sekunder yang diperoleh dari buku – buku yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini. Berikut adalah sumber sekunder penulis:

- 1) Perayaan Aqiqah Menurut Islam, Abu Muhammad Ishom bin Mar'i
- 2) Kurban dan Akikah Menurut Ajaran Islam, A. Fuad Said.
- Fiqih Mu'amalah Hukum Ekonomi Bisnis dan Sosial, Ismail Namawi Uha.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2012), 62.

- 4) Figih Sunnah, Sayyid Sabiq.
- 5) Perbankan Syariah, Ismail.
- 6) Metode Penelitian Sosial, Hadari Azwar.
- 7) Metode Penelitian Masyarakat, Koentjaraningrat.
- 8) Metode Penelitian Kualitatif, Masruhan.
- 9) Metode Penelitian Kualitatif, Lexy J Moelang.
- 10) Hukum dan Penelitian Hukum, Muhammad Abdul Kadir.
- 11) Memahami Penelitian Kualitatif, Sugiono.
- 12) "Pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan konsumen dan minat rekomendasi konsumen pada produk katering Yayasan Nurul Hayat Surabaya." Skripsi. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2012, Amelia Afnani.
- 13) "Aqiqah dalam perspektif Fiqih empat madzab (Studi kasus di rumah aqiqah Sari Rasa dan Rumah Aqiqah Bunayya di Kota Kediri)." Skripsi. Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2016, Iwan Najib.
- 14) "Pengaruh Label Halal Aqiqah Siap Saji Yayasan Nurul Hayat Cabang Gresik Terhadap Minat Beli Masyarakat Gresik." Skripsi. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014, Nur Ainiyah Dewi.
- 15) "Nilai Nilai Edukatif dalam Aqiqah dan Implikasinya dalam Pembentukan Kepribadian Anak." Sripsi. Semarang: IAIN Walisongo, 2006, Hanik Rosyidah.
  - 16) "Pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan konsumen dan minat rekomendasi konsumen pada produk katering Yayasan

- Nurul Hayat Surabaya." Skripsi. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2012, Amelia Afnani.
- 17) Aqiqah dalam perspektif Fiqih empat madzab (Studi kasus di rumah aqiqah Sari Rasa dan Rumah Aqiqah Bunayya di Kota Kediri)." Skripsi. Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2016, Iwan Najib.
- 18) "Pengaruh Label Halal Aqiqah Siap Saji Yayasan Nurul Hayat Cabang Gresik Terhadap Minat Beli Masyarakat Gresik." Skripsi. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014, Nur Ainiyah Dewi.
- 19) "Nilai Nilai Edukatif dalam Aqiqah dan Implikasinya dalam Pembentukan Kepribadian Anak." Skripsi. Semarang: IAIN Walisongo, 2006, Hanik Rosyidah.
- 20) "Pelaksanaan Aqiqah setelah tujuh hari (Studi Komparasi Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Batsul Masa'il NU)." Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018, Kholimatus Sardiyah.
- 21) Sunan Abu Dawud. Ensiklopedia Hadis Kitab 9 Imam versi 4.0 Windows. Hadis shahih No. 2444. Lidwah Pustaka: Dar ur Salam Publication.
- 22) Sunan Darini. Ensiklopedia Hadis Kitab 9 Imam versi 4.0 Windows. Hadis shahih No. 1884 versi Daarul Mughni Riyadh.
- 23) Lidwah Pustaka: Dar ur Salam Publication, 2006.
- 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha menghimpun data untuk penelitian ini, digunakan beberapa metode, yaitu

#### a. Observasi

Observasi adalah mengamati beserta mendengar, mencari jawaban terhadap fenomena yang ada di lapangan. Mengamati praktik pemesanan produk paket aqiqah di Istiqomah Aqiqah Sidoarjo.

#### b. Wawancara/interview

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih secara tatap muka. Mendengarkan secara langsung informasi atau keterangan. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan penelitian. Dengan kata lain merupakan alat pengumpulan informasi dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula antara pencari informasi dan sumber informasi. Pada praktiknya menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada responden. Adapun responden tersebut adalah para staf atau pengelola yang ada di Istiqomah Aqiqah.

## c. Dokumentasi

Dokumen adalah kumpulan data verbal yang berbentuk tulisan. Metode ini digunakan untuk memperoleh keterangan dengan menelusuri dan mempelajari data dari studi kepustakaan yang berupa buku — buku, karya ilmiah dan sumber — sumber lainnya yang menjunjung penelitian. <sup>19</sup>

# 4. Teknik Pengolahan Data

\_

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum* (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 212.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Hadari Azwar, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: PT Gramedia, 1993), 46.

Data yang dikumpulkan melalui kegiatan pengumpulan kemudian diproses melalui pengolahan data dengan menggunakan beberapa metode, yaitu:

# a. Sistematizing

Menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.<sup>18</sup> Menyusun dan mensistematika data tentang proses awal hingga akhir tentang tahapan praktik pemesanan aqiqah di Istiqomah Aqiqah Sidoarjo.

#### b. Analizing

Tahapan analisis dan perumusan aturan hukum Islam terkait tinjauan hukum Islam terhadap praktik pemesanan produk aqiqah di Istiqomah Aqiqah Sidoarjo dengan data – data yang diperoleh dari penelitian ini.

#### 5. Teknik Analisis Data

Sesudah terkumpulnya data — data yang diperoleh oleh penulis. Kemudian telah dikelola dengan teknik pengolahan yang akan dilakukan oleh penulis, maka data — data tersebut akan dianalisis dengan kritis dan mendalam menggunakan hukum Islam. Analisis data adalah mengorganisasikan data yang terkumpul meliputi catatan lapangan, komentar peneliti, gambar, foto dan dokumen (laporan, biografi, artikel).

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu praktik pemesanan produk paket aqiqah dalam tinjauan hukum Islam yang akan dikaji menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu bertujuan mendeskripsikan masalah yang ada

-

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), 126.

sekarang dan berlaku berdasarkan data – data tentang praktik pemesanan produk paket aqiqah di Istiqomah Aqiqah yang di dapat dengan mencatat, dan menganalisis secara sistematis, fakta, dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat.

Jadi, data-data mengenai praktik pemesanan produk paket aqiqah dengan menggunakan akad salam yang telah tersusun secara sistematis kemudian dianalisis menggunakan ketentuan hukum Islam untuk mendapatkan kesimpulan akhir. Sedangkan pola pikir yang digunakan dalam proses analisis ini adalah pola pikir induktif, yaitu cara berpikir yang ditangkap atau diambil dari pernyataan yang bersifat khusus lalu ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Dalam hal ini penulis menganalisis data tentang praktik pemesanan produk paket aqiqah di Istiqomah Aqiqah dengan menggunakan akad *salām*.

#### I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan maka peneliti akan membagi dalam berbagai bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut yaitu Bab pertama berisi tentang pendahuluan, pada bab ini dimulai dengan latar belakang masalah untuk mendeskrisikan mengapa penelitian ini dilakukan. Lalu, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang aqiqah dan akad *salām* pada bab ini penulis membagi menjadi dua sub bab, sub yang pertama akan diuraikan teori mengenai aqiqah yang terdiri atas pengertian aqiqah dan dasar hukum, rukun aqiqah, syarat kambing aqiqah, waktu pelaksanaan aqiqah, jumlah kambing aqiqah. Sub bab kedua adalah tentang akad *salām* meliputi pengertian jual beli salam, dasar hukum jual beli *salām*, rukun jual beli *salām* terdiri atas adanya pihak pembeli (*muslām*), adanya pihak penjual (*mussalām ilāiḥ*), adanya ijab qobul antara kedua belah pihak yang berakad (*sigḥāt*), dan yang terakhir adanya barang yang dipesan (*mussalām fiḥi*).

Apabaila rukun dari akad salam semuanya telah terpenuhi maka akad salam sah, syarat jual beli salam terdiri atas pembayaran dalam akad salam harus menggunakan uang tunai agar hal – hal ribawi tidak diperjual belikan dengan sejenisnya secara tunda, spesifikasi atau ciri – ciri dalam barang yang dipesan harus jelas supaya tidak menyebabkan perselisihan antara kedua belah pihak yang berakad, waktu penyerahan paket aqiqah juga harus jelas yang disepakati antara kedua belah pihak yang berakad dan terakhir penyerahan paket yang dipesan harus dalam satu majelis akad.

Bab ketiga berisi tentang gambaran umum praktik pemesanan produk paket aqiqah di Istiqomah Aqiqah berisi tentang sejarah dan profil berdirinya LAZ DAU (Layanan Amil Zakat Dompet Amanah Umat) Istiqomah Aqiqah Sidoarjo, visi dan misi Istiqomah Aqiqah Sidoarjo, lokasi Istiqomah Aqiqah, produk yang ditawarkan di Istiqomah Aqiqah Sidoarjo, sistem organisasi Istiqomah Aqiqah, akad jual beli di Istiqomah Aqiqah, praktik pemesanan di Istiqomah Aqiqah. Pada tahapan terakhir tentang deskripsi praktik pemesanan paket aqiqah di Istiqomah Aqiqah yaitu mengenai tata cara pemesanan paket aqiqah menggunakan akad salam pihak pemesan dengan pihak Istiqomah Aqiqah dengan pembayaran secara di awal bisa secara tunai

ataupun uang muka sebesar 30% namun penyerahan paket aqiqah yang dipesan diserahkan di kemudian hari sesuai akhir kontrak di dalam satu majelis akad.

Bagi pemesan yang ingin melihat langsung proses penyembelihan kambing yang dipesan untuk aqiqah maka pihak pemesan bisa datang di wedusmart yang lokasinya dekat dengan kantor LAZ DAU (layanan Amil Zakat Dompet Amanah Umat) di Jl. Buncitan dekat dengan Perumahan Candramas, Sedati, Sidoarjo. Apabila pihak pemesan tidak bisa melihat proses penyembelihannya maka pihak pemesan akan hubungi oleh pihak Istiqomah Aqiqah via whatsapp. Terkait pembayaran paket aqiqah di Istiqomah bisa dilakukan secara tunai atau membayar uang muka sebesar 30% tanpa penambahan harga dan sisa pembayaran dilunasi pada saat pengiriman paket aqiqah atau sesuai dengan kesepakatan.

Dalam suatu perjanjian yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak seharusnya dilaksanakan secara baik oleh kedua belah pihak namun, dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari adanya hambatan yang tidak terduga sebelumnya, meskipun pada dasarnya kedua belah pihak ingin menjalankan apa yang tertera di dalam perjanjian dengan baik. Terjadi kesepakatan seperti ini, masih ada beberapa pemesan yang menunda – nunda sisa pembayaran ini, masih ada beberapa pemesan yang menunda – nunda sisa pembayaran yang seharusnya segera dilunasi dan hal tersebut merugikan salah satu pihak yaitu pihak Istiqomah Aqiqah. Penundaan pembayaran yang dilakukan oleh sebagian dari pihak pemesan dikarenakan keadaan diluar dugaan dari pihak pemesan sehingga mengakibatkan penundaan pembayaran paket aqiqah yang tidak sesuai dengan kontrak yang disepakati.

Bab keempat berisi tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik pemesanan produk paket aqiqah di Istiqomah Aqiqah, dalam hal ini penulis akan membahas tentang tinjauan terhadap praktik pemesanan aqiqah dengan menggunakan akad *salām* terhadap pemesanan paket aqiqah di Istiqomah Aqiqah yang membahas tentang sistem pembayaran yang berada di Istiqomah dari mulai pemesanan sampai sudah menjadi paket aqiqah yang siap dikirim oleh Istiqomah Aqiqah dan juga meninjau secara praktik terhadap adanya penundaan pembayaran karena berbagai faktor yang menyebabkan pembayaran tidak sesuai dengan perjanjian awal akad *salām*. Namun, pada kenyataanya praktik pemesanan paket aqiqah di Istiqomah Aqiqah masih ada pihak pemesan yang menunda untuk melunasi pembayaran paket aqiqah dengan berbagai alasan. Padahal pada dasarnya hukum pelaksanaan aqiqah adalah sunnah atau bersifat (*tatḥāwwu*) yaitu bersifat sukarela bagi yang mampu untuk melaksanakan pelaksanaan aqiqah sebagai rasa syukur atas kelahiran bayi.

Sedangkan tinjauan hukum Islam terhadap praktik pemesanan aqiqah di Istiqomah Aqiqah Sidoarjo membahas tentang tinjauan terhadap praktik pemesanan aqiqah secara hukum Islam menggunakan akad salam dari mulai awal akad sampai akhir akad dan barang sudah dikirim. Namun pada saat akhir kontrak dari pihak pemesan terjadi hambatan dalam pembayaran paket aqiqah dari situlah juga ditinjau secara hukum Islam terhadap adanya penundaan pembayaran paket aqiqah. Penundaan pembayaran paket aqiqah setelah jatuh tempo yang dilakukan oleh pihak pemesan bukan kali ini terjadi di Istiqomah Aqiqah, berbagai alasan untuk melakukan penundaan

pembayaran karena keadaan diluar dugaan dari pihak pemesan sehingga mengakibatkan penundaan pembayaran paket aqiqah yang tidak sesuai dengan kontrak yang disepakati. Penundaan pembayaran paket aqiqah yang dilakukan oleh pihak pemesan kepada Istiqomah Aqiqah setelah jatuh tempo menurut hukum Islam adalah boleh atau mubah karena rukun dan syarat dalam pemesanan paket aqiqah menggunakan akad *salām* sudah terpenuhi. Dan karena adanya kerelaan antara pihak Istiqomah Aqiqah yang ditunda pembayaran paket aqiqah, hal ini tidak bisa dihindari karena hal yang tidak terduga. Namun, seharusnya dari pihak pemesan sudah menjadi kewajiban untuk segera melunasi pembayaran paket yang belum terlunasi agar tidak menimbulkan perselisihan di kemudian harinya.

Bab kelima yaitu bab yang terakhir berisi tentang penutup dalam bab ini penulis akan memberi kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini memuat tentang hasil penelitian dari praktik pemesanan produk paket aqiqah di Istiqomah Aqiqah dengan menggunakan akad *salām* secara keseluruhan baik mengenai praktik pemesanan secara umum dan praktik secara hukum Islam dengan singkat dan beberapa saran dan masukan dari peneliti untuk Istiqomah Aqiqah Sidoarjo.

#### BAB II

# AQIQAH DAN AKAD SALAM

#### A. AQIQAH

#### 1. Pengertian Aqiqah

Menurut pendapat Syaikḥ Al — Qādḥi Abu Syujā bin Aḥmād Al — Ashfahāni dalam buku Fiqih Sunnah Imam Syafi'i, pengertian aqiqah secara bahasa berasal dari kata (ألغة) yaitu membelah atau memotong. Aqiqah adalah nama dari rambut yang tumbuh di kepala bayi ketika bayi tersebut dilahirkan. Dinamakan demikian, karena kelak rambut tersebut akan dicukur atau dipotong. Sedangkan, hewan yang disembelih disebut aqiqah karena hewan tersebut disembelih bertepatan dengan waktu dicukurnya rambut sang bayi. Disunnahkan agar pemotongan rambut dilakukan pada hari ketujuh kelahiran, lalu disunnahkan pula untuk mensedahkan emas atau perak seberat timbangan rambut bayi yang dicukur, baik bayi yang dicukur laki — laki maupun perempuan. 1

Menurut Sayyid Sabiq dalam buku *Fiqih Sunnah* pengertian aqiqah adalah hewan sembelihan untuk anak yang baru lahir. Pengarang Mukhtar Shihab menyebutkan bahwa makna  $al-aqiq\bar{a}h$  atau  $al-iqq\bar{a}h$  adalah rambut makhluk yang baru dilahirkan. Dinamakan juga aqiqah sebagai

25

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sya'ikh Mustafa Dieb al – Bighā, *Fiqih Sunnah Imam Syafi'i*, Terj. Rizki Fauzan (Cikumpa: Fathan Media Prima, 2017), 369.

hewan yang disembelih untuk anak yang baru lahir pada hari ke tujuhnya<sup>2</sup>.

Menurut pendapat sebagian para ulama definisi agigah adalah menyembelih hewan kurban karena kelahiran bayi dan memotong rambut bayi. Imam Jauhari berpendapat agigah adalah menyembelih hewan pada hari ketujuhnya, dan mencukur rambutnya. Menurut pendapat ulama tentang pelaksanaan aqiqah mereka sepakat bahwa waktu aqiqah yang paling utama adalah hari ke - 7 dari hari kelahirannya. Sebagian lagi membolehkan melaksanakan agigah setelah hari ke - 7 yaitu hari ke - 14 atau hari ke -21.3 Hukum pelaksanaan aqiqah adalah sunnah muakkad.<sup>4</sup> Sedangkan, menurut Abu Muhammad Ishom bin Mar'i mengutip pendapat yang dikumpulkan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Tuhfadhul Maudud hal 26, beliau mengatakan: Imam Jauhari berkata pengertian aqiqah adalah menyembelih hewan pada hari ke tujuhnya dan mencukur rambutnya.

#### 2. Dasar Hukum Aqiqah

Segolongan fuqoha antara lain golongan Zhahiri berpendapat bahwa hukum aqiqah adalah wajib. Sedangkan jumhur fuqoha berpendapat bahwa hukumnya adalah sunnah. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa aqiqah itu tidak wajib hukumnya dan tidak pula

<sup>2</sup> Sāyyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Terj. Nor Hasanuddin (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006),

<sup>3</sup> Abu Muhāmmad Ishom bin Mar'i, Perayaan Aqiqah Menurut Islam, Terj. Ahkamul Aqiqah (Yogyakarta: Litera Sunny Press, 1997), 5.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Sāyyid Sabiq, Fiqih} Sunnah, Terj. Nor Hasanuddin, 299.

hukumnya sunnah. Kesimpulan bahwa hukum aqiqah adalah sukarela *(tatḥāwwu').* Oleh karenya bagi para fuqoha yang memahami hukum sunnah, mengatakan bahwa hukum aqiqah adalah sunnah. <sup>5</sup>

## 3. Rukun Aqiqah

#### a. Memberi Nama

Apabila anak baru lahir, maka disunnahkan memberi nama bayi pada hari ke tujuh dari kelahirannya dan disunnahkan memilih nama yang bagus untuk anak, sungguh Nabi saw telah mengubah nama – nama buruk dan memerintahkan untuk berbuat demikian.

Nama – nama yang paling disukai misalnya Abdullah dan Abdurahman, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nama yang paling baik adalah Hammam dan Harits. Juga, dibolehkan dengan memberi nama Malaikat, Nabi, dan Thaaha serta Yaasin. Ibnu Hazm mengatakan tidak boleh memberi nama yang disembah selain Allah.

#### b. Mencukur Kepala Bayi

Disunnahkan mencukur rambut bayi laki — laki dan perempuan pada hari ke tujuh setelah aqiqah dan bersedekah dengan perak seberat timbangan rambutnya.

٠

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid II, Terj. Imam Ghazali Said, Achmad Zaidun (Semarang: Asy – Syifa', 1990), 317 – 318.

#### c. Taḥnik Bayi

Disunnahkan mentahnik bayi dengan kurma, untuk bayi laki – laki – laki dan perempuan. *Taḥnik* adalah mengunyah kurma dan mengoles – oles mulut bayi dengan kurma kunyahannya, sehingga sebagian darinya masuk ke dalam perutnya.

#### d. Mendengarkan Adzan di telinga bayi

Dianjurkan bagi sang ayah untuk mengumandangkan adzan di telinga kanan bayi ketika bayi baru lahir dan mengumandangkan iqamat di telinga kiri. Hal itu didasarkan pada hadis riwayat Abu Nafi' bahwa Rasullullah saw mengumandangkan adzan di telinga Hasan ketika baru dilahirkan oleh fatimah. Selain itu, diriwayatkan oleh Ibnu Sunni dari Hasan bin Ali r.a bahwa Rasullullah saw bersabda yaitu:

Ummush — shibyan adalah sebutan untuk jin yang mengiringi setiap manusia. Tujuan dilakukannya hal seperti ini adalah agar suara pertama yang masuk ke telinga si bayi ia lahir ke dunia adalah kumandang tauhid, sebagaimana kalimat tauhid jugalah yang dibisikkan ke telinganya ketika akan meninggal. Selain itu, kalimat tauhid tersebut akan mengusir setan dari si anak, sebab setan akan lari terbirit — birit begitu mendengar suara adzan, seperti yang dinyatakan dalam hadis. Selanjutnya, disunnahkan juga membacakan ayat berikut ini di telinga kanan si bayi yaitu:

"Sesungguhnya saya memohonkan perlindungan baginya dan keturunannya kepada Engkau dari setan yang terkutuk" 6

#### 4. Syarat Hewan untuk Aqiqah

Syarat – syarat hewan yang sah dijadikan aqiqah sama dengan syarat hewan yang sah dijadikan kurban, baik mengenai jenisnya, warna kulit, tidak cacat, kadar daging yang boleh dimakan atau diambil, dan dilarang diperjual belikan.

- a. Daging aqiqah disedekahkan kepada fakir miskin dan boleh juga kepada orang kaya dalam keadaan sudah dimasak, karena menurut hadits riwayat Al Baihaqi dari Aisyiah, "menyedekahkan daging dalam keadaan sudah dimasak hukumnya sunnah".
- b. Daging aqiqah hukumnya sunnah dimasak dengan yang manis manis, sebagai doa harapan baik (tafā'ul), semoga akhlak dan kelakuan anak yang diaqiqahi menjadi manis dipandang orang.
- c. Sebelah kanan kaki belakang hewan aqiqah hukumnya sunnah disedekahkan kepada bidan yang menyambut dan merawat bayi yang bersangkutan.<sup>7</sup>

Hewan – hewan tersebut disyaratkan tidak boleh cacat yang dapat mempengaruhi kualitas daging, maka tidak sah dijadikan aqiqah dengan

<sup>6</sup> Syaikḥ Sḥiddiq Hāsan Khaān, *Fiqih Islam dari Al – Kitab dan As – Sunnah 1 Jilid 4 Bagian 1 : Ibadah* (Jakarta: Griya Ilmu, 2014), 299.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> A. Fuad Said, *Kurban dan Akikah Menurut Ajaran Islam* (Jakarta Pusat: Pustaka Al Husna, 1994), 9 – 10.

ciri – ciri yaitu mata buta atau rusak sebelah matanya, kaki yang pincang sebelah, sakit seperti berkurap penuh luka pada badannya atau gila, kurus kering tidak berdaging. Hewan yang patah tanduknya tidak sampai mengurangi daging, sah dijadikan kurban untuk aqiqah. Akan tetapi hewan yang patah tanduknya, tercabut sampai ke pangkalnya sehingga mengurangi daging, tidak sah dijadikan kurban untuk aqiqah. Hewan yang putus telinganya atau putus ekornya, jika masih lengket dan belum terpisah dari tempat asalnya, sah dijadikan kurban untuk aqiqah. Tetapi jika terpisah dari badannya, tidak sah dijadikan aqiqah. Adapun untuk jenis kelaminnya tidak menjadi masalah.

Hukumnya sah dijadikan kurban untuk aqiqah baik hewan jantan ataupun betina. Lebih baik kambing jantan daripada kambing betina, karena daging jantan lebih baik dari daging betina, demikan pendapat Imam Rafi'i. Sedangkan, pendapat Imam Syafi'i yang dikutip dari kitab "Al Mājmu" menyatakan bahwa kambing betina lebih baik daripada kambing jantan, karena daging betina lebih lembut dan lebih lunak daripada kambing jantan. Kambing yang akan dijadikan aqiqah adalah kambing yang sudah patut disembelih sebagaimana dinyatakan dalam HR. Muslim No. 3631 yaitu:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيرٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابَرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تذْبَحُوْا إِلَّا مُسِنَّةً إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَهُوا جَذَعَةً مِنْ الظَّانِ.

"Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus telah menceritakan kepada kami Zuhair telah menceritakan kepada kami Abu Az Zubair dari Jabir dia berkata, "Rasullullah shallallahu 'alaihi wassallam bersabda: "Janganlah kamu sembelih hewan untuk berkurban, melainkan hewan

-

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> A. Fuad Said, *Kurban dan Akikah Menurut Ajaran Islam*, 9 – 10.

yang telah dewasa (Musinnah). Jika itu sulit kamu peroleh, sembelihlah *jadz'ah.* '9

Apabila kambing betina yang akan disembelih dalam keadaan hamil dan melahirkan anak kambing dalam keadaan hidup maka, anak kambing itu wajib disembelih. Tetapi, jika anak kambing itu lahir dalam keadaan mati maka, memadainya induk kambing saja yang dijadikan aqiqah sebagaimana dinyatakan dalam HR. Abu Dawud No. 2444 yaitu<sup>10</sup>

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا اِبْنُ الْلِهُ اَرْكِ ح و حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُجَالِدٍ عَنْ أَبِي الوَدَّاكَ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الجُنِيْنَ فَقَالَ كُلُوهُ إِنْ شِعْتُمْ وَقَالَ مُسَدَّدٌ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الجُنِيْنِ فَقَالَ كُلُوهُ إِنْ شِعْتُمْ وَقَالَ مُسَدَّدٌ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ غُرُ النَّاقَةُ وَنَذْبَحُ الْبَقْرةَ وَالشَّاةَ فَنَجِدُ فِي بَطْنِهَا الجُنِيْنَ مُسَدَّدٌ قَلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ غُرُ النَّاقَةُ وَنَذْبَحُ الْبَقْرةَ وَالشَّاةَ فَنَجِدُ فِي بَطْنِهَا الجُنِيْنَ أَلُقُوهُ وَالشَّاةَ فَنَجِدُ فِي بَطْنِهَا الجُنِيْنَ أَلُوهُ إِنْ شِعْتُمْ فَأَنَّ دُكَاتَهُ دُكَاةً أُمِّهِ.

"Telah menceritakan kepada kami Al Qa'nabi, telah menceritakan kepada kami Ibnu Al Mubarak, dan telah diriwayatkan dari jalur yang lain: Telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Husyaim dari Mujalid dari Abu Al Waddak dari Abu Sa'id, ia berkata; saya bertanya kepada Rasullullah shallallahu wa'alaihi wa sallam mengenai janin hewan, kemudian beliau berkata: "Makanlah apabila kalian menghendaki!" Musaddad berkata; maka kami katakan; wahai Rasullullah, kami menyembelih unta, sapi dan kambing, kemudian kami dapatkan janin dalam perutnya, apakah kami membuangnya atau kami memakannya? Beliau berkata:"Makanlah apabila kalian Sesungguhnya dengan menghendaki! penyembelihan adalah menyembelih induknya.

Daging kurban untuk aqiqah hukumnya haram apabila yang punya hajat untuk aqiqah telah bernadzar. Daging kurban untuk aqiqah hukumnya sunnah apabila dimakan oleh yang punya hajat aqiqah sekedar

<sup>10</sup> Sunān Abu Dāwud, Ensiklopedia Hadis – Kitab 9 Imam versi 4.0 Windows, Hadis shahih No.

-

Shahifi Muslim, Ensiklopedia Hadis – Kitab 9 Imam versi 4.0 Windows, Hadis shahih No. 3631 (Lidwah Pustaka: Dar–ur–Salam Publication, 2006), 1963.

untuk sekali makan, selebihnya disedekahkan kepada fakir miskin. Sunnah hukumnya apabila jantung dan hati kambing dimakan, karena menurut HR. Al – Baihaqi, "Rasullullah memakan hati kurbannya" <sup>11</sup> dan sebagaimana firman Allah Qs. Al – Hajj ayat 28

"Maka makan kamulah sebagian daripadanya dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang – orang yang sengsara lagi fakir" <sup>12</sup>

Karena tidak ada dalil dari Rasullullah saw tentang cara penggunaan atau pembagian daging maka, kembali ke hukum asal yaitu seseorang yang melaksanakan aqiqah boleh memakannya, memberi makan dengannya, bersedekah dengannya kepada orang – orang fakir miskin atau menghadiahkannya kepada teman – teman atau karib kerabat. Akan tetapi, lebih utama apabila diamalkan saja semuanya, karena dengan demikian membuat senang teman – temannya yang ikut menikmati daging tersebut, berbuat baik kepada fakir miskin dan akan membuat saling cinta antar sesama teman. <sup>13</sup>

Menurut Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya *Tuhfadhul Maudud Hal 43 – 44* mengenai memasak daging aqiqah hukumnya adalah sunnah
yang demikan itu, karena jika dagingnya sudah dimasak maka orang –
orang miskin dan tetangga (yang mendapat bagian) tidak merasa repot
lagi. Dan ini akan menambah kebaikan kebaikan serta rasa syukur

.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> A. Fuad Said, Kurban dan Akikah Menurut Ajaran Islam, 61

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al qur'an dan Terjemahnya Dipersembahkan untuk Donator YDSF* (Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2006), 332.

Abu Muhāmmād Ishom bin Mar'i, *Perayaan Aqiqah Menurut Islam*, Terj. Ahkamul Aqiqah (Yogyakarta: Litera Sunny Press, 1997), 50 – 51.

terhadap nikmat tersebut. Para tetangga, anak — anak dan orang — orang miskin dapat menyantapnya dengan gembira. Sebab, orang yang diberi daging yang sudah dimasak, siap dimakan, dan enak rasanya tentu rasa gembiranya lebih dibandingkan jika diberi daging mentah yang masih membutuhkan tenaga untuk memasaknya, dan pada umumnya makanan syukuran dibuat dalam rangka untuk menunjukkan rasa syukur dimasak dahulu sebelum diberikan atau dihidangkan kepada orang lain.<sup>14</sup>

# 5. Waktu Pelaksanaan Aqiqah

Para ulama berpendapat tentang waktu pelaksanaan aqiqah, mereka semua sepakat bahwa waktu aqiqah yang paling utama adalah hari ke – 7 dari hari kelahirannya. Jika tidak bisa melaksanakannya pada hari ketujuh maka boleh dilakukan pada hari ke – 14. Apabila masih tidak bisa dilakukan pada hari ke – 14 maka, boleh dilaksanakan pada hari ke – 21. Adapun daging untuk aqiqah halal dimakan atau dimiliki oleh yang mempunyai hajat aqiqah, paling banyak sepertiganya. Sedangkan, menurut Al Hafidz berpendapat waktu aqiqah adalah pada hari ke – 7 dan orang yang melaksanakan sebelum hari ke – 7 berarti tidak melaksanakan aqiqah pada waktunya. Menurut pendapat Imam Malik, beliau berkata apabila bayi meninggal sebelum hari ke – 7 maka, gugurlah sunnah aqiqah bagi orang tuanya. Ibnu Hazm berpendapat bahwa cara menentukan hari ke – 7 yaitu mulai hari kelahirannya sekalipun beberapa saat lagi akan

\_

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Ibid, 47.

<sup>15</sup> Ibid, 24

habis (malam). <sup>16</sup> Adapun menurut hadis (HR. Tirmidzi No. 1442) tentang pelaksanaan aqiqah yaitu

حَدَّثَنَا عَلَيُّ بْنُ خُجْرِ أَخْبَرَنَ عَلَيُّ بْنُ مُسْهِر عَنْ إِسْمَعِيْلَ بْن مُسْلِم عَنْ الْحَسَن عَنْ سَمُرَة قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليْهِ وَسَلَّمَ الْغُلَمُ مُرْتَهَنَّ بِعَقِيْقَتِهِ يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِع وَيُسَمَّى وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلَيّ الْحَلاَّلُ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَ سَعِيْدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بُّنِ جُنْدَبٍ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ نْحْوَهُ قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذًا عِنْدَ أَهْلِ الْعلْمِ يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُذْبَحَ عَنْ الغلَامِ الْعَقِيْقَةُ يؤمَ السَّابِعِ فإنْ لَمْ يَتَهَيَأْ يَومَ السَّابِعِ فَيَوْمَ الرَّابِعَ عَشَرَ فإنْ لَمْ يَتَهَيَأْ عَقَّ عَنْهُ يَوْمَ حَادٍ وَعِشْرِيْنَ وَقَالُوا لَا يُجْزِئُ فِي الْعَقِيقَةِ مِنْ السَّاةِ إِلَّا مَا يُجْزِئُ فِي الْأُضْحِيَّةِ. "Telah menceritakan kepada kami Ali bin Hujr berkata, telah mengabarkan kepada kami Ali bin Mushir dari Isma'il bin Muslim dari Al Hasan dari Samurah ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Seorang anak laki-laki itu tergadai dengan akikahnya yang disembelih pada hari ketujuh, pada hari itu ia diberi nama dan dicukur rambutnya." Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali Al Khallal berkata, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun berkata, telah mengabarkan kepada kami Sa'id bin Abu Arubah dari Qatadah dari Al Hasan dari Samurah bin Jundub dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam seperti dalam hadits tersebut." Abu Isa berkata; "Hadits ini derajatnya hasan shahih. Dan menjadi pedoman amal menurut para ulama', mereka menyukai jika akikah untuk anak itu disembelih pada hari ke tujuh, jika belum tersedia pada hari ke tujuh maka pada hari ke empat belas, dan jika belum tersedia maka pada hari ke dua puluh satu Mereka mengatakan; "kambing yang sah untuk disembelih dalam akikah adalah

## 6. Jumlah kambing untuk aqiqah

Mengenai bilangan hewan aqiqah, para fuqoha juga berselisih pendapat Imam Malik berpendapat bahwa untuk anak laki – laki maupun anak perempuan adalah satu kambing. Imam Syafi'i, Abu Tsaur, Abu

<sup>16</sup> Abu Muhammad Ishom bin Mar'i, Perayaan Aqiqah Menurut Islam, 24 – 25.

kambing yang memenuhi kriteria (syarat) kurban". 17

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sunān Tirmidzi, Ensiklopedia Hadis – Kitab 9 Imam versi 4.0 Windows, Hadis shāhiḥ No.
 1422 versi Maktabatu al – Ma'arif Riyadh (Lidwah Pustaka: Dar–ur–Salam Publication,
 2006), 1522.

Daud dan Ahmad berpendapat bahwa untuk anak perempuan satu ekor kambing dan untuk anak laki – laki dua ekor kambing. <sup>18</sup> Adapun aqiqah untuk seorang anak laki – laki lebih baik dua ekor kambing dan untuk perempuan seekor kambing, tertuang dalam HR. Darimi No. 1884 yaitu

أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْحٍ قَالَ أَخْبَرِنِي عَطَاءٌ عَنْ حَبِيْبَةَ بِنْتِ مَيْسَرَةَ بْنِ أَبِي خُتَيْمٍ عَنْ أَبُو عَاصِمٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسلَّمَ قَالَ فِي الْعَقِيْقَةِ عَنْ الغلَمِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ وَعَنْ الْعَلْمِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ وَعَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْعَقِيْقَةِ عَنْ الغَلْمِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ وَعَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُهُ فَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْعَقِيْقَةِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالِهُ فَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالِهُ فَيْعَانِ وَعَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَالْعَلْمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَالْعَلِيْقِيْقَةً عَنْ اللهَالَانِ مُكَافِئَتَانِ وَعَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَعَنْ الْعَلْمَ عَلَيْهِ وَمَا لَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَيْهِ وَالْعَلَيْدِ وَالْعَلَمَ عَلَيْهِ وَالْعَلِيْكُونِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى الْعَلْمَ عَلَيْهِ وَعِلْمَ عَلَيْهِ وَالْعَلْمِ عَلَيْهِ وَالْعَلَمِ عَلَيْكُومِ وَالْعَلَيْكُ وَالْعَلَيْمِ عَلَيْكُولِ عَلَى اللّهِ عَلَيْكُومِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ وَالْعَلَمِ عَلَيْكُومِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْكُومِ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُومُ اللّهُ عَلَيْكُومُ عَلَيْكُومُ عَل

"Telah mengabarkan kepada kami Abu 'Asham dari Ibnu Juraij, ia berkata; telah mengabarkan kepadaku 'Atha dari Habibah binti Maisarah bin Abu Khutsaim dari Ummu Kurz dari Nabi shallahu 'alaihi wassalam beliau bersabda mengenai aqiqah: "Untuk anak laki – laki dua kambing yang sama dan untuk anak perempuan satu kambing". 19

Aqiqah dua ekor kambing bagi anak laki — laki bukanlah suatu keharusan, karena Rasullullah saw telah mengaqiqahi Hasan dan Husein masing — masing seekor *kibāssy*. Sebagaimana tertuang dalam HR. Abu Dawud No. 2458 yaitu

"Telah menceritakan kepada kami Abu Ma'mar Abdullah bin 'Amr, telah menceritakan kepada kami Abdul Warits, telah menceritakan kepada kami Ayyub dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menyembelih aqiqah untuk Al Hasan dan Al Husain satu domba, satu domba.<sup>20</sup>"

Menurut jumhur ulama berpendapat bahwa anak perempuan diaqiqahi setengah dari bayi laki – laki namun, boleh mengaqiqahi anak

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid II, 320.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Sunan Darimi, Ensiklopedia Hadis – Kitab 9 Imam versi 4.0 Windows, Hadis shahih No. 1884 versi Daarul Mughni Riyadh (Lidwah Pustaka: Dar ur – Salam Publication, 2006), 2009.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Sunañ Abu Dawud, Sunan Darimi, Ensiklopedia Hadis – Kitab 9 Imam versi 4.0 Windows, Hadis shahih No. 2458 versi Daarul Mughni Riyadh (Lidwah Pustaka: Dar ur – Salam Publication, 2006), 2841.

laki — laki dengan satu kambing meskipun sunnahnya adalah dua kambing. Sunnah ini hanya berlaku untuk orang yang mampu untuk melaksanakannya karena tidak semua orang mampu untuk mengaqiqahi bayi laki — laki dengan dua kambing.<sup>21</sup>

#### B. Akad Salām

# 1. Pengertian jual beli salām

Menurut penduduk Hijaz, jual beli pesanan (indent) dalam fikih Islam disebut  $as - sal\overline{a}m$  (السَّلاث) sedangkan, penduduk Irak menyebutnya yaitu as - salaf (السَّلاث). Secara terminologi adalah menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri — cirinya disebutkan dengan jelas dengan pembayaran modal terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan di kemudian hari. Pada zaman modern bentuk jual beli pesanan  $as - sal\overline{a}m$  (السَّلاث) atau as - salaf (السَّلاث) terjadi dalam masyarakat.

Misalnya, ada orang memesan mobil dengan merk tertentu, dengan membayar uang muka terlebih dahulu dan mobil yang dipesan diserahkan akhir kontrak sesuai dengan kesepakatan. Barang pesanan semacam ini, banyak dilakukan dalam berbagai macam barang seperti perabot rumah tangga, alat — alat dapur yang sesuai dengan keinginan pembeli. Pada umumnya penjual minta uang uang muka terlebih dahulu sebagai tanda pengikat dan sekaligus sebagai modal. Penyerahan uang muka dan

\_

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Abu Muhāmmad Ishom bin Mar'i, *Perayaan Aqiqah Menurut Islam*, 30 – 31.

penyerahan barangnya dapat dibicarakan bersama dan biasanya dibuatkan dalam suatu perjanjian. Tujuan utama jual beli  $as-sal\bar{a}m$  adalah saling membantu dan menguntungkan kedua belah pihak.<sup>22</sup>

Dalam pengertian yang sederhana jual beli dengan sistem inden (salam) adalah pembelian barang yang akan diserahkan di kemudian hari, sementara pembayarannya di muka. Pengertian salam secara etimologi adalah pendahuluan, dan secara muamalah pengertian salam adalah penjualan suatu barang yang disebutkan sifat — sifatnya sebagai persyaratan jual beli dan barang yang dibeli masih dalam tanggungan penjual, dimana persyaratannya adalah mendahulukan pembayaran pada waktu akad.

Sedangkan, pengertian salam secara istilah adalah jual beli barang pesanan antara pembeli dan penjual dengan pembayaran dilakukan di muka pada saat akad dan pengiriman barang dilakukan pada saat akhir kontrak, barang pesanan harus jelas spesifikasinya. Spesifikasi barang pesanan telah disepakati oleh pembeli dan penjual di awal akad. Barang pesanan harus sesuai dengan karakteristik yang telah disepakati. Jika barang pesanan yang dikirim tidak sesuai dengan spesifikasi yang tertuang dalam akad, maka pembeli dapat mengembalikannya kepada penjual.<sup>23</sup> Menurut Ahmad Wardi Muslich dalam buku "Fiqih Muamalah" pengertian salām dan salāf mempunyai pengertian yang sama. Dalam

-

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 143.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Ismail, *Perbankan Syari'ah* (Jakarta: Prenada Media Group, 1997), 152 – 153.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih* Muamalah (Jakarta: Amzah, 2013), 242.

kamus  $Al ext{-}Ma ilde{a}$ jum  $Al ext{-}Wasit\dot{p}$  disebutkan As-salaf sama. dengan (نينغ) yang artinya jual beli  $salam.^{24}$ 

# 2. Pendapat para ulama tentang pesanan atau salām

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanbali mendefinisikan salām yaitu

"Akad yang disepakati dengan menentukkan ciri – ciri tertentu dengan membayar harganya lebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan kemudian dalam suatu majelis akad".

Sedangkan menurut ulama Malikiyah mendefinisikan salām yaitu

"Suatu akad jual beli ya<mark>ng</mark> modalnya dibayar terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan kemudian" 24

Menurut Syaikḥ Abu Bakar Jābir al — Jazā'iri dalam buku *Minḥājul Muslim* pengertian akad *salām* atau *salāf* adalah jual beli barang berdasarkan penyifatan yang masih ada dalam tanggungan, dimana seorang muslim membeli suatu barang dengan menetapakan sifat — sifatnya, baik barang itu berupa makanan, binatang ataupun yang selain keduanya yang penyerahannya ditangguhkan hingga batas waktu tertentu. Pemesan harus menyerahkan uang ketika melakukan transaksi, kemudian ia menunggu penyerahan barang yang dipesannya hingga batas waktu yang telah ditentukan. Ketika waktunya telah tiba, maka

 $<sup>^{24}</sup>$  Mardani,  $Ayat-Ayat\ dan\ Hadis\ Ekonomi\ Syariah\ (Jakarta: Rajawali Press, 2012), 242$ 

penjual harus yang telah ditentukan. Ketika waktunya telah tiba, maka penjual harus menyerahkan barang pesanan kepada pemesannya.<sup>25</sup>

Menurut pendapat al — Jāziri jual beli dengan sistem inden (salām) adalah jual beli sesuatu dengan ciri — ciri tertentu yang akan diserahkan pada waktu tertentu. Contohnya, orang muslim membeli komoditi dengan ciri — ciri tertentu, misalnya rumah, makanan, hewan, dan lain sebagainya yang akan diterimanya pada waktu tertentu. Pembeli membayar barang yang dipesan dan menunggu waktu yang telah disepakati untuk menerima barang tersebut. Jika waktunya telah tiba penjual menyerahkan barang pesanan tersebut. Menurut pendapat lain yang dikemukakan oleh Zuhaily jual beli dengan sistem inden (salām) adalah jual beli barang pesanan diantara pembeli (mussalam) dengan penjual (mussālām ilaih).

Spesifikasi dan harga pesanan harus sudah disepakati di awal transaksi. Sedangkan, pembayarannya dilakukan di muka secara penuh. Selanjutnya, menurut Ismail Namawi Uha dalam madzab Zuḥaily mengemukakan pendapat ulama Syafi'iyaḥ dan Hanabilaḥ mengatakan bahwa jual beli dengan sistem inden (salām) adalah transaksi atas pesanan dengan spesifikasi tertentu yang akan ditangguhkan penyerahannya dalam waktu tertentu dimana pembayarannya dilakukan atas pesanan dengan spesifikasi tertentu yang akan ditangguhkan atas pesanan dengan spesifikasi tertentu yang akan ditangguhkan atas

\_

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Ismail Nawawi Uha, *Fiqh Mu'amalah Hukum Ekonomi, Bisnis dan Sosial* (Jakarta: CV. Dwiputra Pustaka Jaya, 2010), 214.

penyerahannya dalam waktu tertentu dimana pembayarannya dilakukan secara tunai di majelis akad. Menurut pendapat ulama Malikiyaḥ bahwa akad *salām* adalah transaksi jual beli dimana pembayarannya dilakukan secara tunai dan komoditas pesanan diserahkan kemudian dengan jangka waktu tertentu.<sup>26</sup>

#### 3. Dasar Hukum Akad salām

#### a. Al Qur'an

Dasar hukum jual beli dengan sistem inden (*salām*) telah diperbolehkan, dengan berlandaskan pada firman Allah swt yaitu :

piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaknya kam menuliskannya..." (Qs. Al Baqarah (2): 282).<sup>27</sup>

Maksud kata adalah transaksi yang dilakukan atas barang tidak secara tunai dengan jaminan. Selama kriteria barang tersebut diketahui dengan jelas dan menjadi tanggungan pihak penjual, dan pembeli yakin akan dipenuhi kriteria tersebut oleh penjual pada waktu yang ditentukan, seperti jual beli yang terkandung dalam ayat tersebut, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas bahwa selama itu juga ia tidak termasuk dalam larangan Nabi saw tentang tidak bolehnya seorang

-

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Ismail Nawawi Uha, *Fiqh Mu'amalah Hukum Ekonomi, Bisnis dan Sosial* (Jakarta: CV. Dwiputra Pustaka Jaya, 2010), 214.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al qur'an dan Terjemahnya Dipersembahkan untuk Donator YDSF*, 48.

menjual sesuatu yang tidak ada padanya.<sup>28</sup> Beberapa ketentuan hukum tentang salam, diantaranya yaitu:

- fluktuasi harga, seperti sebulan dan seterusnya. Karena penetapan jangka waktu salam yang sangat singkat, maka hukumnya sama dengan hukum jual beli biasa, sementara transaksi jual beli itu mensyaratkan pembelinya harus melihat dan memeriksanya;
- 2. Jangka waktunya adalah jangka waktu dimana barang yang dipesan pada umumnya telah tersedia. Sehingga tidaklah sah menetapkan jangka waktu penyerahan kurma di musim semi atau jangka waktu penyerahan anggur di musim dingin. Karena hal tersebut dapat menimbulkan perselisihan atau permusuhan diantara kaum muslimin;
- 3. Jika dalam akad tidak disebutkan tempat penyerahan barang pesanan, maka diwajibkan menyerahkan barang pesanan di tempat akad. Tetapi, jika tempat penyerahannya disebutkan dalam akad dengan menyebutkan tempat tertentu dan keduanya menyepakati, maka diwajibkan menyerahkan barang pesanan di tempat tersebut. Karena kaum muslimin itu wajib memenuhi persyaratan yang telah disepakati diantara mereka. <sup>29</sup>

<sup>28</sup> Sāyyid Sābiq, *Fiqih Sunnah*, 168.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Syaikh Abu Bakar Jabir Al – Jazāiri. Minhajul Muslim Konsep Hidup Ideal dalam Islam. Terj. Mustofa' Aini, Lc, Amir Hamzah Fachrudin, Kholif Mutaqin (Jakarta: Darul Haq, 2009), Hal 662 – 663.

#### b. Hadis

## HR. Muslim No. 1604 Versi Syarh Shahih Muslim

حَدَّنَنَا يَحْيَ بنُ يُحْيَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَ قَالَ عَمْرُو حَدَّثَنَا وَقَالَ يُحْيَ أَحْبَرَنَا سُفْيانُ بُنُ عَيْنَةَ عَنْ ابْنِ غَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ بْنُ عَيْنَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ النّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلْيهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ وَهُمْ يُسْلَفُونَ فِي الثِمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فِي الثِمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فِي عَبْدٍ فَيْ الثِمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فِي عَبْدٍ فَلْيُسْلِفُونَ فِي كَيْلِ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ.

"Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dan Amru An Naqid dan ini adalah lafadz Yahya, Amru berkata; telah menceritakan kepada kami, dan Yahya berkata; telah mengabarkan kepada kami Sufyan bin Uyainah dari Ibnu Abu Najih dari Abdullah bin Katsir dari Abu Al Minhal dari Ibnu Abbas dia berkata, "Ketika Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tiba di Madinah, penduduk Madinah menjual buah-buahan dengan pembayaran di muka, sedangkan buahbuahan yang dijualnya dijanjikan mereka dalam tempo setahun atau dua tahun kemudian. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Siapa yang menjual kurma dengan berjanji, hendaklah dengan takaran tertentu, timbangan tertentu dan jangka waktu tertentu."

# 4. Rukun salām & Syarat Akad salām

Pelaksanaan jual beli secara pesanan harus memenuhi sebagai berikut:

- a. Pembeli (*muslām*);
- b. Penjual (musālam ilāiḥ);
- c. Ucapan (sighat);
- d. Barang yang dipesan (*muslām fihi*).

Sedangkan syarat jual beli dengan sistem pesanan (salām) yaitu :

 a. Pembayarannya dilakukan dengan kontan, dengan emas, atau perak ataupun juga logam – logam, agar hal – hal ribawi tidak diperjual belikan dengan sejenisnya secara tunda;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sunān Muslim, Ensiklopedia Hadis – Kitab 9 Imam versi 4.0 Windows, Hadis shahih No. 1604 versi Syarh Shahih Muslim (Lidwah Pustaka: Dar ur – Salam Publication, 2006).

- b. Komoditinya harus dengan sifat sifat yang jelas, misalnya dengan disebutkan jenisnya dan ukurannya, agar tidak terjadi konflik seorang muslim dengan yang muslin lainnya menyebabkan dendam dan permusuhan diantaranya keduanya;
- c. Waktu penyerahan komoditi harus telah ditentukan dan pada suatu waktu, misalnya setengah bulan yang akan datang atau lebih;
- d. Penyerahan uang dilakukan disatu majelis, agar tidak menjadi pintunya jual beli hutang dengan hutang yang diharamkan.<sup>31</sup>

Jual beli *salām* juga mengharuskan tercukupnya segenap syarat pada masing

– masing rukun, yaitu: <sup>32</sup>

- 1. Modal *salām*, Syarat syarat yang harus dipenuhi dalam modal *salām* sebagai berikut :
  - a. Modal harus diketahui. Barang yang akan disuplai. Hukum awal mengenai pembayaran adalah bahwa ia harus dalam bentuk uang tunai.
  - b. Penerimaan pembayaran *salām*. Dimana para ulama mengharuskan pembayaran salam dilakukan di tempat kontrak. Hal tersebut dimaksudkan agar pembayaran yang diberikan oleh *al muslām* (pembeli) tidak dijadikan sebagai hutang penjual. Lebih khusus lagi, pembayaran *salām* tidak bisa dalam bentuk seperti pembebasan hutang yang harus dibayar dari *muslām ilāiḥ* (penjual). Hal ini adalah untuk

<sup>32</sup> Ismail Nawawi Uha, Fiqh Mu'amalah Hukum Ekonomi, Bisnis dan Sosial, Hal 218 – 220.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Ismail Nawawi Uha, Fiqh Mu'amalah Hukum Ekonomi, Bisnis dan Sosial (Jakarta: CV. Dwiputra Pustaka Jaya, 2010), 217.

- mencegah praktik dari muslam ilaih (penjual). Hal ini adalah untuk mencegah praktik riba melalui mekanisme *salām*.
- Al Muslām Fiḥi (Barang), syarat syarat yang harus dipenuhi Al –
   Muslām Fiḥi (Barang) sebagai berikut :
  - a. Harus jelas ciri cirinya dan dapat diakui sebagai hutang;
  - b. Harus bisa diindentifikasi secara jelas untuk mengurangi kesalahan akibat kurangnya pengetahuan tentang macam barang tersebut (misalnya beras atau kain), tentang klasifikasi kualitas, tersebut (misalnya beras atau kain), tentang klasifikasi kualitas, serta mengenai jumlahnya;
  - c. Penyerahan barang dilakukan di kemudian hari;
  - d. Kebanyakan para ulama mensyaratkan *muslām fiḥi* (barang) harus ditunda pada suatu waktu kemudian, tetapi madzab Syafi'i membolehkan penyerahan segera;
  - e. Bolehnya menentukan tenggang waktu dimasa yang akan datang untuk penyerahan barang;
  - f. Tempat penyerahan. Pihak pihak yang berkontrak harus menunjukkan tempat yang disepakati dimana *muslām fiḥi* harus diserahkan. Jika kedua belah pihak yang berkontrak tidak menentukan tempat pengiriman, maka barang harus dikirim ke tempat yang menjadi kebiasaan, misalnya gudang si *muslām ilaiḥ* atau bagian pembelian;
  - g. Penjualan *muslām fiḥi* (barang) sebelum diterima. Jumhur ulama melarang penjualan ulang *muslām fiḥi* (barang) oleh *muslām ilaih*

(penjual) sebelum diterima oleh *muslām* (pembeli). Para ulama bersepakat, *muslām ilaiḥ* tidak boleh mengambil keuntungan tanpa menunaikan kewajiban dan juga menyerahkan *muslām fiḥi* (barang).

h. Para ulama melarang pergantian *muslām fiḥi* (barang) dengan barang lainnya. Penukaran ataupun penggantian barang *salām* ini tidak diperkenankan, karena meskipun belum akan diserahkan barang tersebut tidak lagi milik *muslām ilaiḥ* (penjual) tetapi sudah menjadi milik *muslām* (pembeli).

Apabila rukun dan syarat semuanya telah terpenuhi, maka jual beli pesanan (salām) dinyatakan sah dan masing — masing pihak terikat dengan ketentuan yang mereka sepakati. Apabila penyerahan barang pada saat tenggang waktu yang sudah disepakati sudah jatuh tempo maka para fuqoha sepakat menyatakan bahwa pihak penjual wajib menyerahkan barang itu pada waktu dan tempat yang telah disepakati bersama. Sekiranya barang yang dipesan telah diterima kemudian terdapat cacat pada barang tersebut atau tidak sesuai dengan kualitas atau kuantitas barang maka pihak pemesan boleh menyatakan apakah menerima atau tidak sekalipun dalam jual beli pesanan (salām) tidak ada hak khiyār. Pihak pemesan boleh meminta ganti rugi, meminta diganti

sesuai pesanan yang dicantumkan dalam kesepakatan awal atau perjanjian. <sup>33</sup>

Mayoritas ulama berpendapat bahwa perlu untuk menuliskan jatuh tempo dalam jual beli pesanan (salām) menghindari adanya resiko penipuan yang pada era jaman sekarang sering terjadi adanya penipuan dalam jual beli pesanan. Penyebutan tempo bukan untuk penangguhan, akan tetapi bermakna untuk waktu yang diketahui. Transaksi menggunakan jual beli pesanan menggunakan akad salām tidak mensyaratkan barang berada pada pihak penjual, akan tetapi hanya diharuskan ada waktu yang telah ditentukan. Apabila barang tidak ada pada waktu yang telah ditentukan, maka akad jual beli pesanan (salām) menjadi batal (fasākħ), karena hal tersebut tidak berpengaruh.

-

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 146 – 147.

#### **BAB III**

# GAMBARAN UMUM PRAKTIK PEMESANAN PRODUK PAKET AQIQAH DI ISTIQOMAH AQIQAH

# A. Profil LAZ DAU (Layanan Amil Zakat Dompet Amanah Umat) Istiqomah Aqiqah Sidoarjo

Latar belakang berdirinya LAZ DAU (Lembaga Amil Zakat Dompet Amanah Umat) berawal dari rasa keprihatinan dan empati terhadap sesama Bapak Agus Sumartono beserta dengan Bapak Husein dan Bapak Hj. Tamami terhadap anak – anak yatim piatu di wilayah Sedati dan juga pemerhati yatim lainnya memiliki pemikiran untuk mendirikan sebuah lembaga yang berkonsentrasi memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang kurang mampu. Karena banyaknya donasi dari masyarakat, tahun 2003 Bapak Agus Sumartono membeli tanah di Buncitan Sedati untuk dijadikan singgahan anak yatim piatu. Tahun 2003, Bapak Agus Sumartono juga mendaftarkan panti asuhan kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dengan nama Yayasan Dompet Amanah Umat (DAU) PA (Panti Asuhan) Istiqomah Aqiqah. Setelah itu, dana donator semakin diorganisir dengan baik sehingga semakin banyak program – program yang bentuk yayasan Dompet Amanah Umat (DAU).

Pada tahun 2010, yayasan Dompet Amanah Umat (DAU) telah mendapat legalitasi SK Menteri Hukum dan Perundang – Undang No. C – 502. HT. 03. 01 – th 2000 dan SK Badan Pertahanan Nasional No. 25 IX – 2000. Di tahun 2017, berganti nama menjadi Lembaga Amil Zakat Dompet

Amanah Umat (LAZ DAU) dalam hal pendayagunaan zakat produktif diantaranya KOMBES (Komunitas Becak Sedati), BUNDA YATIM, ENFAQI (Entrepeneur Fakir Miskin), BARKAH (Barang Bekas Barkah), SMP (Senyum Masa Depan), SENJA (Senyum Janda Manula), PASTI (Panti Asuhan Istigomah), KSI (Klinik Sosial Istigomah, dan Unit Usaha Istigomah Aqiqah. Melalui yayasan Dompet Amanah Umat (DAU) akan memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat terutama membantu perekonomian masyarakat Desa Buncitan yang kondisinya cukup memprihatinkan. Selain itu Dompet Amanah Umat (DAU) juga memberikan bantuan kepada anak – anak yang putus sekolah karena harus mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhannya. Yayasan yang bergerak di bidang sosial dan dakwah ini, bertekad untuk menjadi lembaga milik umat yang mandiri. Dengan kata lain yayasan Dompet Amanah Umat (DAU) adalah lembaga yang mengelola dana amanat dari umat yang diperuntukkan untuk kegiatan sosial. <sup>1</sup>

Istiqomah Aqiqah adalah unit usaha dari yayasan Dompet Amanah Umat (DAU) yang umumnya didirikan untuk memberikan manfaat bagi pengembangan dakwah dan perekonomian masyarakat sekitar tempat usaha. Istiqomah Aqiqah sudah ada dari tahun 2009, melalui ide dari Bapak Agus Sumartono dan para pengurus. Unit usaha ini dimulai bertujuan untuk membuka lapangan pekerjaan dan secara khusus dijadikan pelatihan usaha mandiriuntuk unit usaha Panti Asuhan Istiqomah Aqiqah Sidoarjo produktif. Perkembangan layanan Istiqomah Aqiqah Sidoarjo tidak lepas dari Panti

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bapak Moh. Takwil, S, P.d, KADIV KUH di Istiqomah Aqiqah, Wawancara, Sidoarjo, 17 Oktober 2018.

Asuhan Istiqomah Aqiqah Sidoarjo sebagai lembaga sosial yang membina anak yatim dan menyantuni kaum dhuafa.

Sebagai unit usaha yang mempunyai misi strategis untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengelolaan layanan Istiqomah Aqiqah Sidoarjo sepatutnya dikelola secara profesional dengan mengedepankan kemaslahatan bersama. Meskipun secara historis layanan Istiqomah Aqiqah Sidoarjo memiliki keterkaitan terhadap yayasan dan lembaga sosial, tetapi tetap dikelola secara profesional dan terpisah dengan lembaga sosial. Manajerial layanan Istiqomah Aqiqah Sidoarjo senantiasa berjalan efektif dan terus berkembang untuk melayani kebutuhan jasa aqiqah dan tasyakuran masyarakat.

Sekarang unit usaha Istiqomah Aqiqah sudah memiliki kantor sendiri. Unit usaha Istiqomah Aqiqah semakin meningkat dikarenakan permintaan pesanan masyarakat yang semakin meningkat untuk wilayah Sidoarjo dan Surabaya. Istiqomah Aqiqah menawarkan pemilihan kambing sendiri dan mempunyai peternakan yang dikelola oleh masyarakat sekitar. Istiqomah Aqiqah biasanya menerima ± 500 pesanan setiap bulannya. Kegiatan yang dilakukan Istiqomah Aqiqah adalah menerima dan mengirim pesanan, setelah pesanan diterima biasanya pihak operator Istiqomah Aqiqah akan melakukan konfirmasi pesanan untuk memperjelas pesanan. Pesanan akan diantarkan oleh pihak Istiqomah Aqiqah sendiri langsung ke rumah pemesan Istiqomah Aqiqah. Pelanggan tidak hanya disajikan sesuai pesanan daging aqiqah tetapi juga diberikan pihak Istiqomah Aqiqah juga sertifikat eklusif

telah beraqiqah secara gratis dari pihak Lembaga Amil Zakat Dompet

Amanah Umat (LAZ DAU) Istiqomah Aqiqah.

#### B. Lokasi Istiqomah Aqiqah

Lokasi kantor Istiqomah Aqiqah berada di Jl. Mangkurejo No. 6 Kwangsan Lor, Kwangsan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur dengan Kode Pos 61253. Kontak yang bisa dihubungi untuk memesan paket aqiqah yaitu 0851 – 0219 – 2424 dan 0856 – 4892 – 8881. Sedangkan media sosial yang bisa dihubungi adalah facebook (Istiqomah Aqiqah), instagram (istiqomah.aqiqah), e - mail (istiqomahaqiqah@gmail.com), dan web www.istiqomahaqiqah.com Dalam hal ini, peneliti akan menjelaskan dengan detail lokasi penelitian ini. Sesuai data yang telah diketahui, bahwa yayasan Dompet Amanah Umat (DAU) terletak di Desa Pepe, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo. Adapun batas wilayah di sekitar lokasi penelitian ini adalah sebagai berikut yaitu:

1. Sebelah utara : Komplek Perum TNI AL Juanda

2. Sebelah selatan : Perumahan Candramas, Desa Pepe

3. Sebelah barat : Desa Pulungan

4. Sebelah timur : Desa Buncitan

Sedangkan Kantor LAZ DAU (Layanan Amil Zakat Dompet Amanah Umat) yang merupakan pendiri dari unit usaha Istiqomah Aqiqah berada di Jl. Raya Buncitan No. 01 Sedati. Kontak yang bisa dihubungi adalah 031 –

<sup>2</sup> Moh. Ta'wil. *Buku Pedoman Lembaga Amil Zakat Dompet Amanah Umat* (Sidoarjo: Kepala Divisi Kantor Umum dan HRD, 2018), 5

891 2324 dan 0856 4892 8881 (WA). Adapun tata letak yayasan Dompet Amanah Umat terdiri dari tiga lantai. Lantai pertama, difungsikan sebagai kantor pelayanan ZISWAF dan administratif. Lantai kedua terdapat mushola dan ruang rapat serta ruang makan karyawan. Sedangkan lantai tiga merupakan PA (Panti Asuhan) Istiqomah Aqiqah. Pemesan yang ingin melihat langsung kambing yang akan dipesan ataupun ingin melihat proses penyembelihan kambinhg untuk pelaksanaan aqiqah dapat melihat di wedusmart, lokasinya berdekatan dengan kantor LAZ DAU (Layanan Amil Zakat Dompet Amanah Umat). Kontak yang bisa dihubungi 0815 – 5556 – 895.

# C. Visi dan Misi LAZ DAU (Istiqomah Aqiqah Sidoarjo)

Visi dan misi merupakan salah satu unsur penting dalam mendirikan sebuah yayasan. Visi dan misi merupakan pandangan jauh ke masa depan dengan tujuan dan apa yang harus dilakukan dalam mencapai suatu tujuan dan apa yang harus dilakukan dalam mencapai suatu tujuan yayasan tersebut. Dengan adanya visi dan misi yayasan yang jelas meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam membantu yatim piatu dan dhuafa serta semakin amanah dalam menggelarkan donasinya. Untuk mencapai donasi tersebut dibuatlah misi dan langkah – langkah dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai. Visi dan misi yang dipakai LAZ DAU (Lembaga Amil Zakat Dompet Amanah Umat) pada tahun 2013 dan dibuat oleh Bapak Agus Sumartono selaku

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Bapak Moh. Takwil, S, P.d, KADIV KUH di Istiqomah Aqiqah, *Wawancara*, Sidoarjo, 17 Oktober 2018).

pendiri dengan Bapak Husein dan Bapak Hj. Tamami juga bersama pengurus Bapak Husein dan Bapak Hj. Tamami juga bersama pengurus yang ada. Hal itu bisa dilihat dari beberapa poin berikut ini:

#### a. Visi

Menjadi lembaga peningkatan kualitas sumber daya manusia yang terdepan dan terpercaya dalam memberdayakan yatim, piatu dan dhuafa.

#### b. Misi

- Memberdayakan yatim, piatu, dhuafa melalui program dakwah, pendidikan, ekonomi, kesehatan dan lingkungan;
- Meningkatkan kredibilitas lembaga melalui perbaikan kualitas management dan pertanggungjawaban yang amanah secara transparan;
- Menjadi mitra pemerintah dalam peningkatan mutu sumber daya manusia, umat Islam.

#### D. Produk Istigomah Agigah

Harga kambing dan spesifikasinya untuk setiap paket aqiqah di tentukan oleh Istiqomah Aqiqah. Kriteria kambing yang sering digunakan adalah kambing kacang dan kambing *kibāssy* dengan usia 1 – 2 tahun. Harga tiap ekor kambing dari tiap paket berbeda. Berikut adalah pilihan paket yang terdapat di brosur Istiqomah Aqiqah Sidoarjo beserta harga dan porsinya. Untuk paket masakan yaitu:

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Lembaga Amil Zakat Dompet Amanah Umat, "Istiqomah Aqiqah", Diakses pada Informazone.com, tanggal 12 Desember 2018.

- a. Paket syukuran yang terdiri dari 125 tusuk sate, 35 iris krengsengan, 1
   panci gule dengan kapasitas 40 orang untuk kambing betina seharga Rp.
   1.200.000;
- b. Paket sedang terdiri dari 200 tusuk sate, 55 iris krengsengan, 1 panci gule dengan kapasitas 70 orang untuk kambing jantan Rp. 1.900.000, sedangkan untuk kambing betina Rp. 1.300.000;
- c. Paket besar terdiri dari 300 tusuk sate, 85 iris krengsengan, 1 panci gule dengan kapasitas 100 orang untuk kambing jantan Rp. 2.300.000, sedangkan betina Rp. 1.500.000;
- d. Paket super terdiri dari 400 tusuk sate, 115 iris krengsengan, 1 panci gule dengan kapasitas 125 orang untuk kambing jantan Rp. 2.800.000, sedangkan untuk kambing betina Rp. 1.750.000;

#### **PAKET MASAKAN**

	Menu pilihan			/	HARGA	
PAKET			Gule	Kap		
	Sate/Krengsengan				<b>JANTAN</b>	BETINA
Syukuran	125 tusuk	35 iris	1 panci	40 orang	-	1.200.000
Sedang	200 tusuk	55 iris	1 panci	70 orang	1.900.000	1.300.000
Besar	300 tusuk	85 iris	1 panci	100 orang	2.300.000	1500.000
Super	400 tusuk	115 iris	1 panci	125 orang	2.800.000	1.750.000
Platinum	500 tusuk	140 iris	1 panci	150 orang	3.200.000	2.050.000

## Keterangan:

- Harga sewaktu waktu bisa berubah;
- 1 Paket masakan untuk 2 menu varian;
- Kisaran kapasitas : syukuran 6 Lt Sedang Lt Besar 10 Lt Super 16 Lt Platinum 20 Lt.

#### **PAKET NASI BOX**

TYPE	JUMLAH	PAKET	PAKET
	KOTAKAN	JANTAN	BETINA
Syukuran	40 Box		1.950.000
Sedang	70 Box	3.150.000	2.400.000
Besar	100 Box	4.000.000	3.000.000
Super	125 Box	4.850.000	3.600.000
Platinum	150 Box	5.550.000	4.250.000

## Keterangan:

• Isi Box : Nasi Putih, 3 tusuk sate, cup gule, sambal goreng hati, kentang, sambal, acar, kerupuk udang, pisang, alat makan, dan buku risalah/do'a.

Sedangkan, untuk paket nasi box aqiqah terdiri dari: <sup>5</sup>

a. Tipe syukuran dengan jumlah kotakan 40 box untuk paket betina Rp
 1.950.000;

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Brosur aqiqah di Istiqomah Aqiqah Sidoarjo.

- b. Tipe sedang dengan jumlah kotakan 70 box untuk paket jantan Rp 3.150.000, sedangkan paket betina Rp. 2.400.000;
- c. Tipe sedang dengan jumlah kotakan 70 box untuk paket jantan Rp 3.150.000, sedangkan paket betina Rp. 2.400.000;
  - d. Tipe besar dengan jumlah kotakan 100 box untuk paket jantan Rp4.000.000, sedangkan untuk paket betina Rp. 3.000.000;
  - e. Tipe super dengan jumlah kotakan 125 box untuk paket jantan Rp 4.850.000, sedangkan untuk paket betina Rp. 3.600.000;
  - f. Tipe platinum dengan jumlah kotakan 150 box untuk paket jantan Rp 5.550.000, sedangkan untuk paket betina Rp. 4.250.000.

Untuk pemesanan area Surabaya, Sidoarjo dan Gresik pengiriman paket aqiqah gratis ongkos kirim ±35 km dari kantor Istiqomah Aqiqah Sidoarjo. Keunggulan dari Istiqomah Aqiqah adalah pengadaan hewan kambing yang berkualitas dan sesuai syar'i (sehat, cukup, umur dan tidak cacat), memiliki cita rasa yang khas, halal, lezat, daging empuk, dan higienis, semua masakan dimasak oleh tenaga ahli, profesional dan berpengalaman, Istiqomah Aqiqah siap menyalurkan aqiqah konsumen atau pelanggan untuk 71 panti asuhan di Surabaya, 91 panti asuhan di Sidoarjo, 49 panti asuhan di Gresik dan 48 Da'i, Desa Miskin, Jawa Timur, Istiqomah Aqiqah juga menyediakan risalah, dan sertifikat telah beraqiqah, acar dan sambal secara gratis ongkir untuk seluruh wilayah Sidoarjo, Surabaya. Dalam pengelolaan daging aqiqah Lembaga Amil Zakat Dompet Amanah Umat (LAZ DAU)

sangat berhati – hati dengan niat dan syarat – syarat yang telah ditentukan oleh agama Islam.

## E. Akad Jual Beli di Istiqomah Aqiqah Sidoarjo

Akad yang digunakan di Istiqomah Aqiqah Sidoarjo adalah akad salām atau jual beli dengan sistem inden yang merupakan pembelian barang yang pembayarannya di muka secara kontan, sedangkan penyerahan barangnya dilakukan di kemudian hari. Tetapi dalam Istiqomah Aqiqah Sidoarjo dalam melakukan pembayaran juga memberi keringanan dengan membayar uang muka terlebih dahulu kepada konsumen tanpa ada tambahan harga. Sebagaimana praktik pemesanan sistem inden atau salam akan memberikan harga dan kriteria tertentu yang akan diberikan pada waktu tertentu berdasarkan kesepakatan konsumen dan jasa layanan Istiqomah Aqiqah Sidoarjo.

#### F. Sistem Organisasi Istiqomah Aqiqah

- a. Bapak Anhar Solihin selaku Pengasuh Panti Asuhan yang berada di LAZ
   DAU (Layanan Amil Zakat Dompet Amanah Umat);
- b. Bapak H. Agus Sumartono merupakan Direktur Yayasan LAZ DAU (Layanan Amil Zakit Dompet Amanah Umat);
- c. Direktur LAZ DAU (Layanan Amil Zakat Dompet Amanah Umat) Bapak H. Agus Sumartono membawahi Kadiv KUH dipegang oleh Bapak Moh. Takwil, S, P.d, Kadiv Sosial yang dipegang oleh Bapak Sugeng Pribadi, S.I. Kom, Kadiv Keuangan yang dipegang oleh Ibu Indah Permatasari, Kadiv Aqiqah dipegang oleh Bapak Iqbal Farobi Anas;

- d. Kadiv KUH yang dipegang oleh Bapak Moh. Takwil, S, P.d membawahi Manajer IT yang dipegang oleh Bapak Ade Arofah, Sekretariat dipegang oleh Ibu Refi Fip Niasari, Staff SARLOG dipegang oleh Bapak M. M. Farid;
- e. Kadiv Sosial yang dipegang oleh Bapak Sugeng Pribadi, S.I. Kom membawahi MAN Pendayagunaan yang dipegang oleh Bapak Zaini Syam, Sedangkan, MAN Fundraising dipegang oleh Bapak M. Ali Kosi Kadiv Keuangan yang dipegang oleh Ibu Indah Permatasari membawahi Staff Kas Keluar yang dipegang oleh Ibu Khilmi Nisa'i, sedangkan Staff Kas Masuk dipegang oleh Riski Wahyu;
- f. Kadiv Unit Aqiqah dipegang oleh Bapak Iqbal Farobi Anas membawahi Manajer Marketing dan Manajer Produksi;
- g. Manajer IT yang dipegang oleh Bapak Ade Arofah membawahi Staff
  Media dan Admin, Staff IT, Staff Desain dan Network;
- h. MAN Pendayagunaan yang dipegang oleh Bapak Zaini Syam membawahi Staff Pendayagunaan yang dipegang oleh Bapak Fadlan Ali R;
- i. MAN Fundraising dipegang oleh Bapak M. Ali Kosim membawahi

  Customer Service dan Marketing Sale dan PRO ZIS (JUNGUT).

Pengembangan masyarakat merupakan faktor yang mendorong tercapainya kompetensi karyawan sehingga dapat memberikan kinerja terbaik untuk yayasan. Pengembangan ini diharapkan dapat memberikan hasil yang sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan yayasan dengan standar

٠

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Sumber : Dokumentasi Sistem Organisasi Istiqomah Aqiqah

kinerja yang telah ditentukan. Program pengembangan para pengurus dapat meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman karyawan dalam pekerjaannya. Upaya pengembangan yang dilakukan yayasan kepada para pengurus dengan menetapkan kegiatan rutin pegawai yang diwajibkan meng ikuti kegiatan dhuha pagi dan kajian agama. Lembaga yang bergerak dalam bidang sosial memberikan keagamaan yang kuat kepada pegawai sebagai bentuk pendalaman visi misi lembaga yang berfokus pada kualitas empati yatim dhuafa.

Untuk itu kinerja para pengurus sangat mempengaruhi berkembangnya suatu yayasan. Hubungan dan kinerja kepengurusan yang progresif dan totalitas didedikasikan kepada Lembaga Amil Zakat Dompet Amanah Umat (LAZ DAU) sehingga membuahkan hasil yang memuaskan baik lembaga itu sendiri ataupun masyarakat sekitar. Masyarakat dapat merasakan hasil kerja keras mereka dalam membangun dan mengembangkan Lembaga Amil Zakat Dompet Amanah Umat (LAZ DAU).

# E. Praktik Pemesan Produk Paket Aqiqah di Istiqomah Aqiqah Sidoarjo.

Aqiqah adalah salah satu perayaan penting dalam Islam. Dengan mengadakan aqiqah maka para orang tua dapat melaksanakan sunnah Nabi Muhammad saw, memberikan *syafaat* bagi orang tua, mempererat persaudaraan dan menjalin hubungan baik dengan tetangga, kerabat dan teman dan juga masyarakat sekitar serta mewujudkan rasa syukur terhadap kehadiran anak, melihat pentingnya makna aqiqah maka Istiqomah Aqiqah bertekad

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Buku Pedoman LAZ DAU

untuk serius memberikan pelayanan katering pada perayaan aqiqah. Istiqomah Aqiqah sangat memperhatikan setiap segi layanan yang memuaskan. Istiqomah Aqiqah mempunyai menu makanan dengan rasa yang lezat dan pembuatan yang aman serta higienis, resep dan metode memasak disesuaikan dengan selera lidah orang Indonesia dengan pilihan menu yang beragam mulai dari sate gule, krengsengan hingga nasi kotak dengan harga terjangkau.

Semua dimasak dengan cara yang aman, higienis dan halal. Untuk hidangan yang disajikan Istiqomah Aqiqah seperti sate, gule, dan krengsengan, Istiqomah Aqiqah menggunakan daging kambing yang kualitas baik tanpa ada cacat ataupun kambing dalam keadaan kurus, ditambah lagi Istiqomah Aqiqah menyediakan acar, sambal, risalah secara gratis. Istiqomah Aqiqah memiliki komitmen untuk selalu memberikan pelayanan rasa dan kualitas masakan yang terbaik. Selain untuuk perayaan aqiqah, Istiqomah Aqiqah juga menerima pesanan untuk acara tasyakuran, walimah, khitanan, untuk wilayah Sidorajo, Surabaya dan ±30 km dari kantor Istiqomah Aqiqah dengan ongkos kirim gratis. Dalam melakukan praktik pemesanan produk aqiqah di Istiqomah Aqiqah ada beberapa prosedur yang harus dijalankan oleh Istiqomah Aqiqah diantaranya adalah pemesan melihat daftar menu atau paket yang ditawarkan oleh Istiqomah Aqiqah berupa brosur yang berada di kantor Istiqomah Aqiqah atau bisa melalui website Istiqomah Aqiqah yaitu (www.istiqomahaqiqah.com).

Pihak Istiqomah Aqiqah akan melayani konsumen dalam memilih produk yang diinginkan maka hal tersebut akan terjadi akad *salām* antara konsumen dengan Istiqomah Aqiqah. Setelah menyebutkan nama bayi yang

akan diaqiqahi, nama orang tua bayi, alamat yang dituju untuk pengiriman aqiqah beserta jumlah kambing yang dipesan untuk pelaksanaan aqiqah maka penyembelihan akan dilakukan oleh pihak Istiqomah Aqiqah. Proses penyembelihan Istiqomah Aqiqah yaitu di wedusmart lokasinya berdekatan dengan kantor DAU (Dompet Amanah Umat). Konsumen dapat melihat proses penyembelihan secara langsung di wedusmart, bagi yang tidak bisa melihat proses penyembelihannya tidak perlu khawatir pihak Istiqomah Aqiqah akan mengirimkan video proses penyembelihannya melalui jaringan sosial (WA/ whatsapp) milik konsumen.

Istiqomah Aqiqah akan menjelaskan spesifikasi kambing sehat yang dipilih langsung oleh konsumen, spesifikasi kambing sehat diantaranya adalah kakinya tidak pincang, matanya tidak buta atau cacat, ekor kambing tidak putus, tanduknya tidak patah. Di Istiqomah Aqiqah juga terdapat dokter hewan yang menangani langsung kambing yang tidak sehat, apabila kambing dalam keadaan tidak sehat maka disehatkan terlebih dahulu untuk dijadikan aqiqah. Kambing di Istiqomah Aqiqah ada dua macam yaitu kambing kacangan dan kambing *khibāssy*, masyarakat biasanya lebih banyak memesan kambing kacangan untuk aqiqah sedangkan kambing *khibāssy* dipesan pada acara besar Islam, sehingga umur kambing untuk dijadikan aqiqah adalah 1 – 2 tahun. Konsumen juga dapat memilih kambing yang akan dipesan, dan tidak hanya dapat melihat dan memilih kambing secara langsung, pemesan juga mendapatkan sertifikat gratis eklusif sebagai tanda telah melakukan aqiqah dan juga gratis pengiriman di daerah Surabaya, Sidoarjo, Gresik dan kurang lebih 35 km dari kantor Istiqomah Aqiqah Sidoarjo.

Mengenai sisa penyembelihan berupa kepala, kulit ataupun kaki diserahkan utuh semuanya kepada pihak konsumen agar tidak terjadi *gḥārar* dalam pemesanan produk paket aqiqah. Upah atas penyembelihan aqiqah diberikan upah khusus bukan dari daging sembelihan aqiqah. Jadi, mengupah jagal dengan daging kurban tidak boleh, karena hal tersebut merupakan salah satu bentuk dari akad *mu'āwādaḥ*. Akad *mu'āwādaḥ* berasal dari kata 'āwādḥa dalam bahasa arab yang artinya tukar menukar. Akad *mu'āwādaḥ* secara istilah adalah akad yang dilakukan karena adanya motif bisnis seperti jual beli, sewa atau lainnya sehingga cara yang ditempuh dapat berupa pertukaran harta dengan uang atau uang dengan jasa (sewa benda atau upah untuk tenaga).

Adapun jika orang yang beraqiqah memberikan daging aqiqahnya kepada jagal tidak atas dasar upah, tetapi atas dasar sedekah, hadiah, atau bonus maka secara *qiyās* hukumnya tidak apa – apa. Dengan catatan, jangan sampai pemberian daging ini membuat jagal urung, tidak enak, atau merasa sudah cukup sehingga tidak lagi meminta upah karena sudah mendapatkan daging. Sebab, hal ini fakta hukum yang terjadi menunjukkan bahwa itu merupakan akad *mu'āwādaḥ* yang justru menjadi alasan mengapa mengupah jagal dengan daging kurban untuk aqiqah tidak di perbolehkan. Terkait pembayaran paket aqiqah di Istiqomah bisa dilakukan secara tunai atau membayar uang muka sebesar 30% tanpa penambahan harga dan sisa pembayaran dilunasi pada saat pengiriman paket aqiqah atau sesuai dengan kesepakatan. Terjadinya kesepakatan seperti ini, masih ada beberapa pemesan

yang menunda — nunda sisa pembayaran yang seharusnya segera dilunasi seperti pengalaman salah seorang pemesan sebagai berikut :

No.	Nama Pemesan	Alamat Pemesan	Alasan Penundaan	
1.	Ibu Fadhilah	Petemon, Surabaya	Masih sibuk dengan	
			acara aqiqah yang	
		_/	sedang berlangsung.	
2.	Bapak Rahmad	Simo, Surabaya	Dibantu oleh saudara	
			namun pembayarannya	
		/ / / / /	tertunda karena uang	
4.		/ 1/	belum terkumpul.	
3.	Ibu Indri	S <mark>aw</mark> aha <mark>n, Sur</mark> ab <mark>ay</mark> a	Karena uangnya	
			terpotong untuk anak	
			berobat.	

Sumber : Wawancara dengan bapak Farobi Annas selaku kadiv Aqiqah di Istiqomah Aqiqah.

1. Penundaan pembayaran paket aqiqah yang dilakukan oleh Ibu Fadila yang berlokasi di daerah Petemon, Surabaya. Pada saat itu pelunasan pembayaran tidak langsung dibayar akan tetapi menunda pembayaran yang sudah disepakati karena pada saat itu bertepatan dengan acara yang sudah berlangsung sehingga pihak pemesan meminta penundaan pembayaran paket aqiqah;

- 2. Penundaan pembayaran paket aqiqah yang dilakukan Bapak Rahmad di daerah Simo, Surabaya dimana pihak memesan kambing untuk aqiqah ternyata pembayaran tersebut bukan dari uang pribadi melainkan dibantu oleh saudaranya. Namun, pada saat akhir kontrak saudaranya tidak memenuhi janjinya dikarenakan uang gajian saudaranya belum cair sehingga pihak pemesan meminta penundaan hari untuk melunasi pembayaran tersebut;
- 3. Penundaan pembayaran paket aqiqah yang dilakukan Ibu Indri di daerah Sawahan, Surabaya dimana pihak memesan paket aqiqah, pihak pemesan udah siap untuk melunasi pembayaran paket aqiqah namun, secara mendadak pada saat pembayaran ternyata uang untuk dibayarkan ke Istiqomah Aqiqah terpotong untuk biaya anak berobat sakit tipes sehingga pihak pemesan meminta penundaan pembayaran kepada Istiqomah Aqiqah.

Sehingga dapat disimpulkan dari 3 orang yang melakukan penundaan pembayaran yaitu Ibu Fadila, Bapak Rahmad dan Ibu Indri karena keadaan diluar dugaan dari pihak pemesan sehingga mengakibatkan penundaan pembayaran paket aqiqah yang tidak sesuai dengan kontrak yang disepakati padahal pihak Istiqomah Aqiqah sudah memberikan keringanan pembayaran secara uang muka sebesar 30% dengan menggunakan akad *salām*. Penundaan pembayaran paket aqiqah yang dilakukan oleh pihak pemesan kepada Istiqomah Aqiqah setelah ada jatuh tempo menurut hukum Islam adalah

-

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Bapak Iqbal Farobi Anas, Kadiv Unit Aqiqah di Istiqomah Aqiqah, Wawancara, Sidoarjo, 2 April 2019).

boleh atau *mubāḥ* karena rukun dam syarat dalam pemesanan paket aqiqah menggunakan akad *salām* sudah terpenuhi, dan karena adanya kerelaan antara pihak Istiqomah Aqiqah yang ditunda pembayaran paket aqiqah, hal ini tidak bisa dihindari karena hal yang tidak terduga.

Namun, seharusnya dari pihak pemesan sudah menjadi kewajiban untuk segera melunasi pembayaran paket yang belum terlunasi agar tidak menimbulkan perselisihan di kemudian harinya. Atau lebih baiknya pembayaran paket aqiqah langsung dibayarkan secara tunai supaya tidak terjadi penundaan pembayaran paket aqiqah di awal akad. Dalam suatu perjanjian yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak seharusnya dilaksanakan secara baik oleh kedua belah pihak namun, dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari adanya hambatan yang tidak terduga sebelumnya, meskipun pada dasarnya kedua belah pihak ingin menjalankan apa yang tertera di dalam perjanjian dengan baik. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut maka pihak Istiqomah Aqiqah mendatangi rumah si pemesan untuk meminta pelunasan pembayaran kepada pihak pemesan. Apabila pemesan belum bisa melunasi sisa pembayaran maka Istiqomah Aqiqah memberikan keringanan waktu pelunasan pembayaran dengan tenggang waktu yang disepakati dan diselesaikan secara kekeluargaan.

#### **BAB IV**

# TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMESANAN PRODUK PAKET AQIQAH DI ISTIQOMAH AQIQAH

### A. Tinjauan Praktik Pemesanan Produk Paket Aqiqah di Istiqomah Aqiqah

Usaha pemesanan paket aqiqah yang berada di Istiqomah Aqiqah sebagai Istiqomah Aqiqah yang berada di Jl. Mangkurejo No. 6 Kwangsan Lor, Kwangsan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur dengan Kode Pos 61253 senantiasa memberikan pelayanan terbaik kepada semua konsumen dan pelanggan setia. Istiqomah Aqiqah juga memiliki komitmen untuk selalu memberikan pelayanan, rasa dan kualitas masakan yang terbaik sebagai layanan katering Surabaya yang profesional. Layanan Istiqomah Aqiqah Sidoarjo juga melayani konsumen kami yang berada di wilayah Surabaya. Terdapat berbagai macam menu dan masakan yang disajikan, mulai dari sate, gule, dan krengsengan.

Selain untuk pelaksanaan aqiqah, Istiqomah Aqiqah juga menerima pesanan untuk acara tasyakuran, walimah, khitan dan katering untuk wilayah Surabaya dan Sidoarjo. Semua menu yang disajikan diolah oleh koki profesional dan berpengalaman sehingga dijamin rasanya lezat, higienis dan bersih. Istiqomah Aqiqah Sidoarjo juga memiliki berbagai macam paket aqiqah untuk wilayah Surabaya dan Sidoarjo yang kami tawarkan dengan harga yang terjangkau. Meskipun begitu, Istiqomah Aqiqah selalu memberikan jaminan terhadap kualitas terbaik dibandingkan dengan yang

lainnya. Kontak yang bisa dihubungi untuk memesan paket aqiqah yaitu 0851-0219-2424 dan 0856-4892-8881.

Untuk proses pemesanan paket paket aqiqah yaitu pihak konsumen akan bertemu dengan customer service Istiqomah Aqiqah dan akan dijelaskan paket menu masakan di Istiqomah Aqiqah. Pemesan juga dapat melihat langsung kambing yang akan dipesan di wedusmart lokasinya berada di dekat kantor LAZ DAU (Layanan Amil Zakat Dompet Amanah Umat) di Jl. Buncitan No. 1, Sedati, Sidoarjo dekat dengan Perumahan Candra Mas, Sedati. Kambing di Istiqomah Aqiqah terdapat 2 macam jenis yaitu kambing kacangan dan kambing *khibāssy* (domba) dengan umur 1 – 2 tahun. Bagi yang beraqiqah di Istiqomah Aqiqah mendapatkan sertifikat secara gratis eklusif sebagai tanda telah beraqiqah.

Mengenai sisa penyembelihan berupa kepala, kulit ataupun kaki diserahkan utuh semuanya kepada pihak konsumen agar tidak terjadi *ghārār* dalam pemesanan produk paket aqiqah. Upah atas penyembelihan aqiqah diberikan upah khusus bukan dari daging sembelihan aqiqah. Jadi, mengupah jagal dengan daging kurban tidak boleh, karena hal tersebut merupakan salah satu bentuk dari akad *mu'āwādaḥ*. Akad *mu'āwādaḥ* berasal dari kata 'awādḥa dalam bahasa arab yang artinya tukar menukar. Akad *mu'āwādaḥ* secara istilah adalah akad yang dilakukan karena adanya motif bisnis seperti jual beli, sewa atau lainnya sehingga cara yang ditempuh dapat berupa pertukaran harta dengan uang atau uang dengan jasa (sewa benda atau upah untuk tenaga).

Adapun jika orang yang beraqiqah memberikan daging aqiqahnya kepada jagal tidak atas dasar upah, tetapi atas dasar sedekah, hadiah, atau bonus maka secara qiyās hukumnya tidak apa — apa. Dengan catatan, jangan sampai pemberian daging ini membuat jagal urung, tidak enak, atau merasa sudah cukup sehingga tidak lagi meminta upah karena sudah mendapatkan daging. Sebab, hal ini fakta hukum yang terjadi menunjukkan bahwa itu merupakan akad mu'āwādaḥ yang justru menjadi alasan mengapa mengupah jagal dengan daging kurban untuk aqiqah tidak di perbolehkan. Terkait pembayaran paket aqiqah di Istiqomah bisa dilakukan secara tunai atau membayar uang muka sebesar 30% tanpa penambahan harga dan sisa pembayaran dilunasi pada saat pengiriman paket aqiqah atau sesuai dengan kesepakatan.

Setelah terdapat kesepakatan antara pihak konsumen dengan pihak Istiqomah Aqiqah maka, konsumen membayar paket aqiqah bisa secara tunai sesuai akad salām ataupun bisa membayar secara uang muka sebesar 30% tanpa penambahan harga dan sisa pembayaran dilakukan pada saat akhir kontrak di majelis akad maka hal tersebut terjadi akad salām dalam praktik pemesanan produk paket aqiqah dimana antara pemesan (muslām) dan pihak Istiqomah Aqiqah (mussalām ilāiḥ) telah melakukan kesepakatan dengan adanya ucapan (sigḥāt) dan barang yang dipesan (mussalām fiḥi) jelas dengan membayar uang muka sebesar 30% dan pengiriman barang dikirim sesuai kontrak di majelis akad.

Dalam suatu perjanjian yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak seharusnya dilaksanakan secara baik oleh kedua belah pihak namun, dalam

pelaksanaannya tidak terlepas dari adanya hambatan yang tidak terduga sebelumnya, meskipun pada dasarnya kedua belah pihak ingin menjalankan apa yang tertera di dalam perjanjian dengan baik. Pembayaran aqiqah dengan menggunakan uang muka sebesar 30% merupakan kesepakatan kedua belah pihak yaitu pihak pemesan dengan Istiqomah Aqiqah namun, pada kenyataannya masih ada pihak pemesan mengalami penundaan pembayaran paket aqiqah yang telah melewati batas waktu atau jatuh tempo. Contoh kasus yang dialami oleh pemesan paket aqiqah di Istiqomah Aqiqah terdapat 3 (tiga) orang pemesan yang melakukan penundaan pembayaran paket aqiqah dengan berbagai alasan.

Contoh kasus yang dialami oleh Ibu Fadila menunda pembayaran yang sudah disepakati karena pada saat itu bertepatan dengan acara yang sudah berlangsung sehingga pihak pemesan meminta penundaan pembayaran paket aqiqah. Contoh kasus yang kedua yang dialami oleh Bapak Rahmat dimana pihak memesan kambing untuk aqiqah ternyata pembayaran tersebut bukan dari uang pribadi melainkan dibantu oleh saudaranya. Namun, pada saat akhir kontrak saudaranya tidak memenuhi janjinya dikarenakan uang gajian saudaranya belum cair sehingga pihak pemesan meminta penundaan hari untuk melunasi pembayaran. Dan contoh pengalaman yang terakhir dialami oleh Ibu Indri dikarenakan uangnya terpakai untuk biaya berobat anak yang pertama sehingga Ibu Indri meminta penundaan pembayaran paket aqiqah tersebut.

Apabila pemesan belum bisa melunasi sisa pembayaran maka Istiqomah Aqiqah memberikan keringanan waktu pelunasan pembayaran dengan tenggang waktu yang disepakati dan diselesaikan secara kekeluargaan. Hal ini apabila pemesan terus menerus menunda sisa pembayaran paket aqiqah maka pihak Istiqomah Aqiqah akan memberikan sikap tegas dengan mendatangi rumah si pemesan untuk meminta pelunasan pembayaran kepada pihak pemesan.

# B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pemesanan Produk Paket Aqiqah di Istiqomah Aqiqah Sidoarjo

Setelah penulis membuat tinjauan pada praktik pemesanan produk paket aqiqah di Istiqomah Aqiqah Sidoarjo, selanjutnya penulis akan meninjau dengan menggunakan hukum Islam. Bahwasanya praktik pemesanan produk paket aqiqah di Istiqomah Aqiqah dengan akad *salām* yaitu akad antara pihak pemesan paket aqiqah dengan Istiqomah Aqiqah, dimana pihak Istiqomah Aqiqah menjelaskan spesifikasi paket aqiqah kepada pemesan dengan jelas dan pembayaran dilakukan di muka bisa dibayar secara tunai ataupun secara uang muka sebesar 30% namun penyerahan paket aqiqah diserahkan pada akhir kontrak dan pemesan apabila membayar secara uang muka maka pada saat akhir kontrak membayar sisa pembayaran paket aqiqah dan menandatangi paket yang dipesan di dalam satu majelis akad.

Apabila ditinjau dari kelengkapan rukun *salām* pada jual beli secara pesanan harus memenuhi sebagai berikut :

 Adanya pihak pembeli (*muslām*), dari praktik pemesanan paket aqiqah di Istiqomah Aqiqah.

- 2. Adanya pihak penjual (*muslām ilaiḥ*), dalam melakukan jual beli pesanan paket aqiqah, pihak penjual menjelaskan spesifikasi paket aqiqah yang dipesan oleh pembeli (*muslām*) dengan jelas, misalnya dengan disebutkan jenisnya dan ukurannya, agar tidak terjadi konflik antara seorang muslim dengan saudarannya yang akan menyebabkan dendam dan permusuhan diantaranya keduanya;
- 3. Adanya ucapan (sigḥāt) yaitu adanya kesepakatan atau ijab qobul atas transaksi jual beli pesanan dengan akad salam antara pihak pembeli (muslām) dan penjual (muslām ilaiḥ) dalam satu majelis akad dan melakukan pembayaran paket yang dipesan bisa secara tunai atau bisa dengan uang muka sebesar 30% namun penyerahan barang diserahkan pada saat akhir kontrak. Apabila pembayaran dilakukan secara uang muka sebesar 30% dan penyerahan paket aqiqah diserahkan pada saat akhir kontrak maka pihak pemesan juga membayar sisa pembayaran paket aqiqah yang belum terbayar dan menandatangi paket yang dipesan di dalam satu majelis akad.
- 4. Adanya barang yang dipesan (*muslām fiḥi*), dalam pemesan paket aqiqah yang dipesan pada saat awal kontrak harus menjelaskan spesifikasi paket yang dipesan kepada pihak Istiqomah Aqiqah dengan jelas supaya pada saat pengiriman paket aqiqah tidak terjadi konflik yang menyebabkan permusuhan.

Syarat rukun berkaitan dengan barang yang dipesan (*muslām fiḥi*) yaitu harus jelas ciri — cirinya dari paket masakan yang dipesan sehingga

pada saat pengiriman tidak terjadi konflik akibat kurang jelasnya memberikan spesifikasi paket masakan yang dipesan. Penyerahan paket yang dipesan akan diserahkan di kemudian hari sesuai dengan waktu yang disepakati, begitu pula tentang tenggang waktu. Pihak — pihak yang berkontrak harus menunjuk tempat yang disepakati dimana barang (*muslām fiḥi*) harus diserahkan. Apabia rukun dan syarat diatas terpenuhi, maka jual beli akad *salām* dinyatakan sah dan masing — masing pihak terkait dengan ketentuan yang disepakati.

Dapat disimpulkan bahwa akad jual beli pesanan dengan menggunakan akad salām yaitu akad antara pembeli (muslām) dengan pihak Istiqomah Aqiqah selaku penjual (muslām ilaiḥ) dimana pihak pembeli memilih paket yang dijelaskan oleh pihak penjual dengan spesifikasi atau ciri paket aqiqah dengan jelas dan pembayaran dilakukan dimuka dimana pembayarannya bisa dilakukan secara tunai atau dengan menggunakan uang muka sebesar 30%. Setelah terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak dengan adanya ucapan kesepakatan atau ijab qobul (sigḥāt) maka hal tersebut sudah termasuk akad salām. Namun, penyerahan paket aqiqah diserahkan pada akhir kontrak di dalam satu majelis akad. Apabila pihak pemesan melakukan pembayaran secara uang muka sebesar 30% maka sisa pembayaran dilunasi pada saat akhir kontrak di dalam majelis akad.

Namun, pada kenyataanya praktik pemesanan paket aqiqah di Istiqomah Aqiqah masih ada pihak pemesan yang menunda untuk melunasi pembayaran paket aqiqah dengan berbagai alasan. Padahal pada dasarnya hukum pelaksanaan aqiqah adalah sunnah atau bersifat *tatḥāwwu'* yaitu

bersifat sukarela bagi yang mampu untuk melaksanakan pelaksanaan aqiqah sebagai rasa syukur atas kelahiran bayi dan bagi yang mampu untuk melaksanakan aqiqah maka bayi yang dilahirkan tergadaikan dengan melaksanakan aqiqah yaitu dengan menyembelih hewan kambing pada hari ketujuhnya dan disunahkan untuk mencukur rambutnya dan mensedekahkan emas atau perak seberat timbangan rambut bayi yang dilahirkan.

Apabila orang tua tidak mampu untuk mengaqiqahkan anak laki — lakinya dua ekor kambing sebagaimana sunnah pelaksanaan aqiqah maka orang tua tersebut boleh mengaqiqahkan anak laki — lakinya masing — masing satu ekor kambing. Karena, Rasullullah pernah mengakikahkan anak laki — lakinya Hasan dan Husein masing masing seekor kambing. Namun pada kenyataanya masih ada orang tua yang memaksakan diri untuk melaksanakan aqiqah sehingga dalam pembayarannya terjadi penundaan pembayaran.

Penundaan pembayaran paket aqiqah setelah jatuh tempo yang dilakukan oleh pihak pemesan bukan kali ini terjadi di Istiqomah Aqiqah, berbagai alasan untuk melakukan penundaan pembayaran karena keadaan diluar dugaan dari pihak pemesan sehingga mengakibatkan penundaan pembayaran paket aqiqah yang tidak sesuai dengan kontrak yang disepakati dan penyebab yang melatarbelakangi hal tersebut diantaranya yaitu uangnya terpakai untuk anak berobat, uang tersebut untuk pembayaran aqiqah merupakan dana dari donatur dimana si pihak donatur belum bisa memenuhi janji untuk membantu pembiayaan aqiqah dan pada akhirnya melakukan

penundaan dan yang terakhir karena biaya untuk melunasi paket aqiqah belum cukup sehingga melakukan penundaan pembayaran paket aqiqah.

Dari beberapa hal yang dijelaskan diatas dapat dipahami bahwa antara pihak Istiqomah Aqiqah dengan pihak pemesan sudah melakukan kesepakatan antara kedua belah pihak terkait sistem pembayaran menggunakan akad salam yaitu membayar DP (Down Payment) atau uang muka terlebih dahulu dan sisa pembayaran dibayar setelah pesanan dikirimkan sesuai dengan kesepakatan kontrak perjanjian. Kepercayaan dan kejujuran adalah salah satu hal yang harus dipegang antara kedua belah pihak yang melakukan kesepakatan kontrak karena dengan adanya kepercayaan dan kejujuran maka akan terjalin kesepakatan yang harmonis di antara kedua belah pihak.

Penundaan pembayaran paket aqiqah yang dilakukan oleh pihak pemesan kepada Istiqomah Aqiqah setelah jatuh tempo menurut hukum Islam adalah boleh atau mubah karena rukun dan syarat dalam pemesanan paket aqiqah menggunakan akad *salām* sudah terpenuhi. Dan karena adanya kerelaan antara pihak Istiqomah Aqiqah yang ditunda pembayaran paket aqiqah, hal ini tidak bisa dihindari karena hal yang tidak terduga. Namun, seharusnya dari pihak pemesan sudah menjadi kewajiban untuk segera melunasi pembayaran paket yang belum terlunasi agar tidak menimbulkan perselisihan di kemudian harinya. Atau lebih baiknya pembayaran paket aqiqah langsung dibayarkan secara tunai diawal akad supaya tidak terjadi penundaan pembayaran paket aqiqah. Dalam perjanjian penundaan pembayaran paket aqiqah antara pihak pemesan dengan pihak Istiqomah

Aqiqah seharusnya dilakukan perjanjian hitam diatas putih dengan dibubuhi tanda tangan beserta materai 6000 sesuai dengan kontrak yan disepakati dengan tenggang waktu yang disepakati.

Dalam hukum Islam sangatlah diperlukan catatan dalam bermuamalah dan sebuah komitmen dalam suatu perjanjian antara yang berakad untuk waktu yang telah disepakati, sebagaimana terdapat dalam firman Allah yaitu Al qur'an (Qs. Al Baqarah ayat 282) yang menjelaskan tentang Apabila dalam melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan atau disepakati hendaklah kamu menuliskannya atau mencatatkannya. Jadi, pengertian dari firman Allah (Qs. Al Baqarah ayat 282) dalam praktik pemesanan paket aqiqah, apabila terdapat pemesan yang menunda pembayaran pada saat jatuh tempo ataupun awal pertama kali berakad dalam jual beli paket aqiqah dengan menggunakan akad salam seharusnya dari pihak Istiqomah Aqiqah mencatatkannya agar tidak ada keraguan antara kedua belah pihak yang berakad.

#### BAB V

#### **PENUTUP**

### A. Kesimpulan

- 1. Sistem pembayaran paket aqiqah di Istiqomah di lakukan di awal kontrak bisa secara tunai ataupun secara uang muka sebesar 30% namun penyerahan paket aqiqah diserahkan di akhir kontrak di satu majelis akad. Meskipun sudah diberikan keringanan pembayaran paket aqiqah dengan menggunakan uang muka sebesar 30% tidak menutup kemungkinan terjadinya adanya penundaan pembayaran paket aqiqah dengan berbagai alasan yang mengakibatkan kerugikan salah satu pihak dalam akad pemesanan salām.
- 2. Menurut hukum Islam bahwa Praktik Pemesanan Produk Paket Aqiqah di Istiqomah Aqiqah Sidoarjo dengan menggunakan akad *salām*, sudah sesuai dengan hukum Islam karena dari pihak pemesan dan Istiqomah Aqiqah sudah sama sama ikhlas dan bisa menerima adanya penundaan pembayaran paket aqiqah, penundaan pembayaran paket aqiqah tidak bisa dihindari karena faktor hal yang tidak terduga yang mengakibatkan penundaan pembayaran dari sisi pemesan sudah menjadi kewajiban untuk segera melunasi sisa pembayaran paket aqiqah yang belum terlunasi agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari.

#### B. Saran

- 1. Diharapkan bagi pihak pemesan atau konsumen untuk melunasi pembayaran pesanan aqiqah sesuai dengan perjanjian awal dimana sistem pembayaran dengan menggunakan uang muka sebesar 30% sisa pembayaran dilakukan pada saat pengiriman paket aqiqah dan tidak menunda proses pembayaran yang telah disepakati di awal akad karena hal tersebut yang dilakukan oleh pihak pemesan merupakan merugikan pihak Istiqomah Aqiqah;
- 2. Diharapkan bagi pihak pemesan agar pembayaran aqiqah sebaiknya dilakukan secara tunai di awal kontrak dan apabila pembayaran dilakukan secara uang muka maka pada saat akhir kontrak seharusnya membayar sisa pembayaran paket aqiqah yang belum terlunasi tanpa menunda pembayaran paket aqiqah agar tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari antara kedua belah pihak yang melakukan akad tersebut

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Alu asy Syaikh, Syaikh Shalih. Fiqih Muyassar Panduan Praktis Fikih dan Hukum Islam Lengkap Berdasarkan Al Qur'an dan As Sunnah. Terjemah: Izzudin Karimi. Jakarta: Darul Haq.
- Afnani, Amelia. "Pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan konsumen dan minat rekomendasi konsumen pada produk katering Yayasan Nurul Hayat Surabaya." Skripsi. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2012.
- Al Jaza'iri, Abu Bakar. Minhajul Muslim Konsep Hidup Ideal dalam Islam, Pengajar Tetap di Masjid Nabawi. Terj. Mustofa'Aini, Amir Hamzah Fachrudin, Kholif Mutaqin. Jakarta: Maktabah al Ulum wa al Hikam. Cet VI tahun 1419 H, 2009.
- Ali Hasan, M. Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Azwar, Hadari. Metode Penelitian Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Departemen Agama Republik Indonesia. Al Qur'an dan Terjemahnya Dipersembahkan untuk Donator YDSF. Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2006.
- Dieb al Bigha, Syaikh Mustofa. Fiqih Sunnah Imam Syafi'i. Terj. Rizki Fauzan. Cikumpa: Fathan Media Prima, 2017.
- Fuad Said, A. Kurban dan Akikah Menurut Ajaran Islam. Jakarta Pusat: Pustaka Al Husna, 1994.
- Ghufron, Ali. Tuntunan Berkurban dan Menyembelih Hewan. Jakarta: AMZAH, 2011.
- Ismail. Perbankan Syariah. Jakarta: Prenada Media Group, 1997.

- Ismail Namawi Uha. Fiqh Mu'amalah Hukum Ekonomi, Bisnis dan Sosial. Jakarta: CV. Dwiputra Pustaka Jaya, 2010.
- Ishom bin Mar'i, Abu Muhammad. Perayaan Aqiqah Menurut Islam. Terj. Ahkamul Aqiqah. Yogyakarta: Litera Sunny Press, 1997.
- Koentjaraningrat. Metode Penelitian Masyarakat. Jakarta: PT Gramedia, 1993.
- Lembaga Amil Zakat Dompet Amanah Umat. "Istiqomah Aqiqah". Diakses pada Informazone.com. tanggal 12 Desember 2018.
- Mardani. Ayat Ayat dan Hadis Ekonomi Syariah, Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Masruhan. Metodologi Penelitian Kualitatif. Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.
- Moelang, Lexy J. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Sigma, 1996.
- Muhammad, Abdul Kadir. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muslich, Ahmad Wardi. Fiqih Muamalah. Jakarta: Amzah, 2013
- Najib, Iwan. "Aqiqah dalam perspektif Fiqih empat madzab (Studi kasus di rumah aqiqah Sari Rasa dan Rumah Aqiqah Bunayya di Kota Kediri)." Skripsi. Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2016.

- Nur Ainiyah, Dewi. "Pengaruh Label Halal Aqiqah Siap Saji Yayasan Nurul Hayat Cabang Gresik Terhadap Minat Beli Masyarakat Gresik." Skripsi. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014.
- Qudamah, Ibn. Al Mughni. Terj. Anshari Tasli. Cet 1. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Rosyidah, Hanik. "Nilai Nilai Edukatif dalam Aqiqah dan Implikasinya dalam Pembentukan Kepribadian Anak." Sripsi. Semarang: IAIN Walisongo, 2006.
- Rusyd, Ibn. Tarjamah Bidayatul Mujtahid. Jilid II. Terjemah: Imam Ghazali Said, Achmad Zaidun. Semarang: Asy Syifa', 1990.
- Sabiq, Sayyid. Fiqih Sunnah. Terj. Nor Hasanuddin. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004.
- Sabiq, Sayyid. Fiqih Sunnah. Terj. Nor Hasanuddin. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Sardiyah, Kholimatus. "Pelaksanaan Aqiqah setelah tujuh hari (Studi Komparasi Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Batsul Masa'il NU)." Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018.
- Shahih Muslim. Ensiklopedia Hadis Kitab 9 Imam versi 4.0 Windows. Hadis shahih No.3631. Lidwah Pustaka: Dar ur Salam Publication, 2006.
- Sugiono. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sunan Abu Dawud. Ensiklopedia Hadis Kitab 9 Imam versi 4.0 Windows. Hadis shahih No. 2444. Lidwah Pustaka: Dar ur Salam Publication, 2006.

- Sunan Darimi. Ensiklopedia Hadis Kitab 9 Imam verso 4.0 Windows. Hadis shahih No. 1884 verso Daarul Mughni Riyadh. Lidwah Pustaka: Dar ur Salam Publication, 2006.
- Sunan Darini. Ensiklopedia Hadis Kitab 9 Imam versi 4.0 Windows. Hadis shahih No. 1884 versi Daarul Mughni Riyadh. Lidwah Pustaka: Dar ur Salam Publication, 2006.
- Sunan Tirmidzi. Ensiklopedia Hadis Kitab 9 Imam versi 4.0 Windows. Hadis shahih No. 1522 versi Maktabatu al Ma'arif Riyadh. Lidwah Pustaka: Dar ur Salam Publication, 2006.
- Ta'wil, Moh. Tuntunan Berkurban dan Menyembelih Hewan. Sidoarjo: Kepala Divisi Kantor Umum dan HRD, 2018.
- Uha, Ismail Namawi. Fiqh Mu'amalah Hukum Ekonomi, Bisnis dan Sosial. Jakarta: CV. Dwiputra Pustaka Jaya, 2010.
- Zuhaili, Wahbah. Al Fiqh al Islam Wa Adilatuh. Terjemah: Abdul Hayyie Al Kattani. Jilid 5. Cet 1. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Bapak Iqbal Farobi Anas, KADIV Unit Aqiqah di Istiqomah Aqiqah. Wawancara. Sidoarjo: 20 Oktober 2018.
- Bapak Sholeh dan Bapak Anwar, Tukang jagal aqiqah di Istiqomah Aqiqah. Aqiqah di Istiqomah Aqiqah. Wawancara. Sidoarjo: 20 Oktober 2018.
- Brosur aqiqah di Istiqomah Aqiqah Sidoarjo